

**NOTA JAWABAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
TERHADAP
PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

M E N G E N A I

**3 (TIGA) RANPERDA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

T E N T A N G

- 1. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.**
- 2. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**
- 3. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

- Yth. Saudara. Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Yth. Saudara-saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat;
- Yth. Saudara Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sumatera Barat;
- Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Biro, Lembaga Provinsi Sumatera Barat, wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Nota Jawaban ini kami mengajak kita bersama mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahuwata'ala, karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua, pada hari ini kita dapat menghadiri bersama rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyampaian Nota Jawaban Gubernur Sumatera Barat terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah disampaikan pada tanggal 16 September 2013 yang lalu.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Dewan yang terhormat, yang telah memberikan kesempatan kepada kami menyampaikan Nota Jawaban Gubernur Sumatera Barat terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, mengenai Ranperda Provinsi Sumatera Barat tentang :

1. Pengelolaan Sumber Daya Air.
2. Perlindungan Perempuan dan Anak.
3. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain, yang terdiri dari :
 - a. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi;
 - b. Sekretariat KPID; dan
 - c. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Adapun Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Ranperda dimaksud, dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 16 September 2013 yang lalu adalah sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Golkar
2. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
3. Fraksi Partai Demokrat
4. Fraksi Perjuangan Reformasi
5. Fraksi Partai Amanat Nasional
6. Fraksi Partai Gerindra
7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
8. Fraksi Partai Hanura

Atas perhatian yang sungguh-sungguh, yang telah dicurahkan dalam mempelajari dan menelaah Ranperda tersebut, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Dengan memperhatikan pendapat/pertanyaan/saran yang telah dikemukakan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam Pemandangan Umum tersebut, maka selanjutnya kami akan menyampaikan jawaban maupun penjelasan terhadap hal-hal yang dikemukakan dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

**II. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT YANG
DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.**

III. PENUTUP

I. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/SARAN/PENDAPAT YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

1. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI GOLKAR

1.1. Pengelolaan Sumber Daya Air.

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan Fraksi Partai Golkar terhadap pengajuan Ranperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, hal ini agar potensi sumber daya air di Provinsi Sumatera Barat, bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat yang berdomisili di daerah yang kaya dengan sumber daya alam ini.
- b. Sehubungan dengan pertanyaan Fraksi Partai Golkar, apakah kebijakan untuk melarang pengalihan fungsi sawah yang berpengairan teknis tidak efektif dan program pencetakan sawah baru tidak mencapai sasaran yang diharapkan serta kemungkinan potensi pembuatan pengairan teknis yang mungkin akan dibangun lagi pada sungai-sungai yang ada di daerah kita ini.

Dapat kami sampaikan bahwa menurut data dari BPS tahun 2005 bahwa lahan Sawah Irigasi Teknis Seluas 33.383 Ha atau 13.03% Luas Sawah keseluruhan, pada tahun 2008 luas sawah irigasi teknis berkurang menjadi 29.526 Ha atau 12.57%, dalam hal ini telah terjadi penyusutan luas lahan beririgasi teknis. Kondisi kita di Provinsi Sumatera Barat memang telah terjadi perubahan fungsi lahan pertanian menjadi fungsi lainnya seperti permukiman, perkebunan, pabrik kelapa sawit, dan lain-lain. Himbauan larangan pengalihan fungsi lahan pertanian hingga saat ini belum dapat berjalan dengan efektif.

Maka untuk itu program pencetakan sawah baru telah kita laksanakan seperti pada daerah Irigasi Panti Rao, Irigasi Batang Tongar, Irigasi Batang Lampasi, serta Irigasi Sawah Laweh Tarusan dan akan terus kita tingkatkan dimasa yang akan datang.

- c. Berkaitan dengan pertanyaan Fraksi Partai Golkar tentang sering terjadinya polemik antara masyarakat di sekitar Danau Singkarak dan Danau Maninjau yang airnya dipergunakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air, masalah ini terjadi karena masyarakat meminta kompensasi terhadap penggunaan air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air tersebut yang sering mengkambing hitamkan pihak PLN dengan alasan menyusutnya permukaan air, sedangkan pihak PLN sendiri sering menjadikan alasan pemadaman listrik karena kurangnya debit air danau, sehingga tidak mampu memaksimalkan kinerja pembangkit dan apakah dengan keluarnya Perda ini persoalan-persoalan tersebut bisa diantisipasi.

Dapat kami sampaikan bahwa sering terjadi polemik antara masyarakat disekitar Danau Singkarak dan Danau Maninjau atas pemanfaatan air dengan PLN, sebab PLN menjadikan menyusutnya elevasi muka air Danau sebagai alasan pemadaman listrik. Dengan diterbitkannya Perda ini tentunya hal ini akan merupakan salah satu usaha untuk mengatasi bagaimana agar pemanfaatan kualitas dan kuantitas air Danau dapat terjaga, baik volume dan kelestariannya.

- d. Saran dari Fraksi Partai Golkar agar untuk menjaga sumber daya air tentunya usaha yang paling strategis adalah dengan menjaga kelestarian hutan di wilayah aliran sungai jangan sampai dirusak oleh penebangan liar atau illegal logging, Untuk itu diharapkan agar ditingkatkan hubungan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan unsur penegak hukum, terutama Polri agar dengan tegas menindak oknum-oknum yang berada dibalik tindakan penebangan liar tersebut, baik para cukong maupun oknum aparat yang membeking tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kami sependapat dengan saran Fraksi Partai Golkar bahwa untuk menjaga sumber daya air tentunya usaha yang paling strategis adalah dengan menjaga kelestarian

hutan. Hutan di wilayah aliran sungai jangan sampai dirusak oleh penebangan liar atau *illegal logging*. Terkait dengan himbauan Fraksi Partai Golkar agar ditingkatkan koordinasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan unsur penegak hukum terutama Polri .

Dapat kami sampaikan bahwa koordinasi dengan Polri selama ini tetap berjalan dengan baik terutama untuk kasus-kasus pelanggaran hukum yang memerlukan penyidikan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan *illegal logging*. Pada tanggal 26 Juli 2011 telah ditandatangani Nota Kerjasama antara Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Sumatera Barat dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat dan Bapedalda Provinsi Sumatera Barat tentang Penanganan Tindak Pidana di Bidang Kehutanan, Sumberdaya Mineral dan Batubara, dan Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Barat. Nota Kerjasama ini ikut diketahui Gubernur dan Kapolda Sumatera Barat dengan tujuan untuk menciptakan kondisi *zero illegal logging* dan *illegal mining* di Sumatera Barat.

- e. Sehubungan dengan pendapat dan saran Fraksi Partai Golkar, bahwa untuk memperbaiki kondisi hutan dan pinggir danau yang sudah terlanjur rusak, perlu dilakukan penghijauan dan reboisasi, untuk itu tidak ada salahnya jika kita merangkul para generasi muda kita yang tergabung dalam kelompok-kelompok pencinta alam yang sangat banyak tersebar di Sumatera Barat ini, untuk melaksanakan penghijauan dan reboisasi serta meminta perusahaan-perusahaan dan pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan penggunaan sumber daya air agar menunaikan kewajibannya untuk melakukan penanaman pohon atau penghijauan.

Dapat disampaikan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD, langkah strategis dalam Pelestarian Lingkungan termasuk didalamnya Pengelolaan Sumber Daya Air adalah melalui perlindungan dan pelestarian hutan, baik hutan yang berfungsi sebagai kawasan konservasi,

kawasan lindung maupun hutan produksi yang mengatur siklus hidrologis (tata air) dalam permukaan bumi.

Dalam upaya dimaksud maka terhadap kawasan hutan yang mengalami kerusakan diperlukan upaya-upaya rehabilitasi baik dalam bentuk penanaman kembali maupun manipulasi teknis konservasi tanahnya. Dalam upaya ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah gencar melakukan upaya penanaman kembali baik melalui gerakan-gerakan maupun kampanye penanaman, seperti Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL), Perempuan Menanam, Bulan Bhakti Penanaman Pohon yang melibatkan masyarakat luas maupun instansi lain seperti Singkarak Go Green.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah menghimbau BUMN/BUMD dan Swasta di Sumatera Barat dalam pemanfaatan dana CSR masing-masing perusahaan untuk diarahkan pada kegiatan penanaman pohon (penghijauan).

1.2. Perlindungan Perempuan dan Anak

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Fraksi Partai Golkar terhadap pengajuan Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, karena sering terjadinya tindakan kejahatan terhadap perempuan dan anak yang cenderung meningkat, maka kita berharap dengan adanya Ranperda ini, dapat menjadi landasan berpijak bagi kita untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap perempuan dan anak.
- b. Sehubungan dengan pertanyaan tentang spesifikasi apa yang menjadi penekanan dalam aspek perlindungan anak yang hendak dicapai dengan Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dan apakah akan menjadi aturan yang lebih spesifik atau khusus dari Undang-undang, sesuai asas Lex Specialis derogat legi Generalis atau justru nantinya akan lemah karena sudah ada peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-

undang yang mengaturnya sesuai asas Lex Superior Derogat legi Inferior.

Dapat kami sampaikan, bahwa Perda ini merupakan kebijakan daerah dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konfensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Dalam Konflik Bersenjata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konfensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak Dan Pornografi Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur perlindungan terhadap anak secara nasional .

Sesuai dengan kewenangan provinsi sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa adanya kewenangan provinsi dalam penyelenggaraan kebijakan provinsi tentang perlindungan perempuan, terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik yang terkena bencana dan penetapan kebijakan daerah dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi, maka pemerintah daerah mengajukan Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

- c. Berkaitan dengan harapan Fraksi Partai Golkar agar konsep kehidupan masyarakat Minangkabau yang menyatakan bahwa anak dipangku, kamanakan dibimbiang, namun ungkapan tersebut pada saat ini sudah jarang diterapkan, untuk itu dihimbau agar

Pemerintah, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Bundo Kanduang bisa kembali mensosialisasikan dan mengajak masyarakat agar menerapkan tanggung jawab terhadap anak dan kemenakan yang tidak bisa dilepaskan dari seorang laki-laki Minangkabau sejati.

Berkenaan dengan harapan Fraksi Partai Golkar untuk mensosialisasikan penerapan tanggung jawab terhadap anak dan kemenakan yang tidak bisa dilepaskan dari budaya alam Minangkabau, tentu hal ini harus disambut gembira sebab Provinsi Sumatera Barat memiliki kekhasan budaya dan falsafah hidup yang seharusnya dihargai sebagai ujud kerifan lokal. Penerapan tanggung jawab terhadap anak dan kemenakan yang tidak bisa dilepaskan dari filosofi kehidupan Masyarakat Minangkabau.

Sebagai tindakan implikatif, dalam Ranperda ini telah diatur tanggungjawab dari ninik mamak, cadiak pandai dan bundo kandung untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (3) Ranperda ini, kemudian juga pada Pasal 16 ayat (2).

Saran Fraksi Partai Golkar untuk mensosialisasikan tanggung jawab terhadap anak dan kemenakan dalam konteks budaya Minangkabau tentu hal ini akan direspon dengan baik.

- d. Penjelasan yang diminta, berkaitan dalam hal pemberian perlindungan atau mendidik anak memang kadang-kadang terjadi saling menyalahkan antara orang tua, guru dan pemuka adat, terutama kalau anak tersebut sudah dikategorikan nakal, apakah dalam Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak bisa memperjelas antara fungsi-fungsi orang tua, guru, tokoh masyarakat terhadap kelangsungan pendidikan anak secara luas.

Dapat kami jelaskan bahwa kita telah merumuskan dalam Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak tentang fungsi-fungsi orang tua, guru dan tokoh masyarakat terhadap kelangsungan pendidikan anak, dan juga mengatur tentang tanggungjawab pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua terhadap perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 14.

- e. Sehubungan dengan penjelasan yang diminta Fraksi Partai Golkar, dimana akhir-akhir ini di Sumatera Barat sering kita membaca dan mendengar di media sering terjadi tindakan kekerasan terhadap perempuan baik yang terjadi dalam keluarga ataupun yang dilakukan oleh orang lain bahkan ada yang sampai meninggal dunia, begitu pula tindakan-tindakan asusila yang dilakukan terhadap anak oleh orang dewasa sering juga terjadi, hal ini disebabkan karena makin kurangnya pengamalan agama dan adat dalam masyarakat kita, apakah dengan adanya Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak kejadian-kejadian negatif terhadap perempuan dan anak akan dapat berkurang.

Dapat kami sampaikan bahwa mudah-mudahan dengan ditetapkannya Perda ini tentunya kejadian negatif yang terjadi terhadap perempuan dan anak akan dapat diminimalisir, karena dalam Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, memberikan ketegasan dan landasan untuk penegakan hukum yang pasti.

1.3. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain

- a. Sehubungan dengan harapan Fraksi Partai Golkar agar dengan dibentuknya Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi yang dikepalai oleh seorang Kepala Sekretariat dengan eselon II/b, dapat memberikan dukungan operasional kepada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, karena dari segi

pembiayaan tidak akan terkendala lagi karena sudah langsung masuk APBD.

Harapan Fraksi Partai Golkar juga merupakan harapan Pemerintah Daerah karena dengan dibentuknya Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi yang dikepalai oleh seorang Kepala Sekretariat dengan eselon II/b, maka dari segi pembiayaan tidak akan terkendala lagi sebab pembiayaannya sudah langsung masuk APBD.

- b. Berkaitan dengan penjelasan yang diminta Fraksi Partai Golkar tentang rencana rekrutmen dan penempatan pegawai serta penganggaran Sekretariat KORPRI.

Dapat kami sampaikan bahwa pada Sekretariat KORPRI Provinsi Sumatera Barat saat ini telah ditempatkan PNS, dan dengan ditetapkannya Perda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan KORPRI nantinya, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi ternyata masih kekurangan personil, maka kita dapat melakukan rekrutmen dengan metode mutasi/rotasi PNS dari SKPD lain sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan.

- c. Terkait dengan penjelasan, dimana KORPRI sebagai wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia termasuk Pegawai Negeri di Sumatera Barat diharapkan betul-betul difungsikan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian dan kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bersifat demokratis, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab, dimana netralitas betul-betul harus dijaga oleh pengurus dan anggota KORPRI dimanapun ditempatkan terutama dalam menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang akan datang serta langkah-langkah apa yang akan dilakukan dalam rangka menjaga netralitas tersebut.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk menjaga netralitas, KORPRI sejalan dan selaras dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS menjadi Anggota Partai Politik. Dalam Undang-undang dan Peraturan tersebut antara lain dinyatakan bahwa “dalam kedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan dan pembangunan, pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk menjamin netralitas tersebut pegawai negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik”.

Terkait dengan hal diatas, langkah-langkah yang dilakukan adalah mensosialisasikan dan menegakkan aturan-aturan yang berlaku kepada PNS tanpa terkecuali.

- d. Penjelasan yang diminta Fraksi Partai Golkar, sejak berdirinya KPID di Sumatera Barat sampai sekarang masih belum mendapatkan status yang jelas terutama perpanjangan masa jabatan keanggotaannya dan pimpinan KPID yang tidak terbatas waktunya, langkah-langkah apa yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membenahi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat, karena berdasarkan informasi yang kami terima bahwa panitia seleksi Komosi Penyiaran Indonesia Daerah sudah diterbitkan aturanya oleh Gubernur, menurut aturanya panitia seleksi KPID diterbitkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dapat kami sampaikan bahwa masa jabatan anggota KPID berakhir tanggal 21 September 2007 dan diperpanjang dengan Keputusan Gubernur Nomor : 480-432-2007 tanggal 28 Nopember 2007 dan akan berakhir sampai dengan terpilihnya anggota KPID yang baru.

Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut :

- a) Dalam pelayanan publik kekosongan hukum tidak boleh terjadi, dan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan masa keanggotaan KPID akan berakhir dengan sendirinya saat terpilihnya keanggotaan KPID Sumatera Barat yang baru.
- b) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengalokasikan Anggaran dalam APBD Perubahan Tahun 2012 yang tercantum dalam DPA-SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat untuk kegiatan proses seleksi dan Pemilihan Anggota KPID Sumatera Barat dengan keluaran target kinerja terlaksananya dan terpilihnya anggota KPID Sumatera Barat, kegiatan ini tidak terlaksana sehingga mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah dalam pencapaian kinerja.

Pemerintah Provinsi telah mengalokasikan kembali anggaran pada APBD Tahun 2013 yang tercantum dalam DPA-SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat untuk kegiatan Pembentukan Sekretariat Organisasi KPID dengan keluaran target kinerja Terbentuknya Sekretariat KPID dan terpilihnya Anggota KPID dan pembentukan Sekretariat KPID telah masuk dalam Prolegda tahun 2013 yang Ranperdanya sedang kita bahas saat ini, sedangkan terhadap pemilihan anggota KPID saat ini sedang dalam proses Pendaftaran Calon Anggota.

Selanjutnya mengenai Surat Keputusan Panitia Seleksi KPID yang diterbitkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 10 menyatakan bahwa “Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPID dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka” dan Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara tegas tentang Tim Seleksi.

Tahun 2012 DPRD Sumatera Barat menulis surat kepada Gubernur Sumatera Barat dengan Surat Nomor: 162.1/882/Persid-2012 Tanggal 26 September 2012 tentang Pemilihan Anggota KPID Sumatera Barat.

Menindaklanjuti Surat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana tertuang dalam APBD Tahun 2013, pada kegiatan Pembentukan Sekretariat Organisasi KPID dengan keluaran target kinerja Terbentuknya Sekretariat KPID dan terpilihnya Anggota KPID.

- e. Sehubungan dengan penjelasan yang diminta Fraksi Partai Golkar, bahwa dengan dibentuknya Bakorluh Provinsi Sumatera Barat ini yang ketua hariannya ditetapkan Sekretaris Daerah, apakah tugas-tugas penyuluhan tersebut bisa efektif mengingat tugas-tugas Sekretaris Daerah sudah cukup banyak yang sifat tugasnya administratif sedangkan tugas penyuluhan ini akan lebih banyak di lapangan.

Dapat kami sampaikan bahwa Bakorluh menurut Penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 adalah badan yang lebih banyak bersifat koordinatif, dengan tugas melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi lintas sektor, serta menyusun kebijakan dan program penyuluhan provinsi. Karena menyangkut tugas koordinasi antar sektor atau antar SKPD provinsi serta pihak lain (jika diperlukan), maka berdasarkan hal yang demikian itulah, maka menurut Pasal 11 ayat (2), Bakorluh diketuai oleh Gubernur. Agar tugas koordinatif tersebut dapat berjalan efektif, maka di dalam Ranperda ini diusulkan: Wakil Ketua Bakorluh adalah Wakil Gubernur, dan Ketua Harian-nya adalah Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan kegiatan rutin Bakorluh dibantu oleh Sekretaris Bakorluh yang secara ex-officio adalah sebagai Kepala Sekretariat Bakorluh. Adapun tugas pokok Sekretariat Bakorluh adalah memberikan

pelayanan teknis dan administratif kepada Bakorluh dalam menyelenggarakan tugasnya.

- f. Berkaitan dengan penjelasan yang diminta tentang jumlah penyuluh yang aktif sampai sekarang di setiap dinas dan pembinaan yang dilakukan selama ini agar para petani mendapatkan manfaat dari keberadaan penyuluh.

Dapat kami sampaikan sampai sekarang jumlah ketenagaan Penyuluh Pertanian (dengan spesialisasi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan) adalah 1620 orang. Sedangkan jumlah Penyuluh Perikanan adalah 162 orang, dan Penyuluh Kehutanan adalah 77 orang. Pembinaan terhadap penyuluh selama ini adalah melalui pembinaan teknis, penyelenggaraan program-program penyuluhan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta peningkatan mutu Sumber Daya Manusia dengan mengikutsertakan pada kegiatan pelatihan di Balai Pelatihan Pertanian.

2. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

2.1. Pengelolaan Sumber Daya Air

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap pengajuan ketiga Ranperda ini, karena menyertakan naskah akademik yang menjadi kerangka dasar sebagai salah satu bahan pertimbangan dan bukti sebelum diajukannya Ranperda yang telah melalui proses yang panjang dan pertimbangan yang mendalam.
- b. Sehubungan dengan pertanyaan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan tentang banyaknya keluhan masyarakat petani yang kekurangan air, apakah sistem irigasi primer, sekunder, dan tersier banyak yang tidak berfungsi.

Dapat kami sampaikan, bahwa sistem irigasi primer, sekunder dan tersier pada masing-masing Daerah Irigasi di Provinsi Sumatera Barat telah diatur kewenangan pengelolaan sumber daya air oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dimana Pengelolaan Daerah Irigasi dibagi atas kewenangan Pemerintah Pusat yaitu Irigasi yang lintas Provinsi, atau Irigasi dengan luas Daerah Irigasi lebih kurang 3.000 Ha. Kewenangan Provinsi yaitu Irigasi Lintas Kabupaten/Kota atau Irigasi dengan luas Daerah Irigasi 1.000 Ha – 3.000 Ha. Kewenangan Kabupaten/Kota yaitu irigasi dalam wilayah Kabupaten/Kota atau dengan luas kurang dari 1.000 Ha. Dalam pengelolaan Daerah Irigasi tersebut akan dikelola sesuai dengan kewenangan yang dikemukakan di atas baik dari segi operasi maupun pemeliharaan, rehabilitasi atas kerusakan jaringan irigasi.

Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dan untuk menghindari terjadinya perbedaan pendapat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air, maka dibentuklah Perda ini, yang dalam materinya terdapat kepastian dan kejelasan aturan yang akan kita pakai sebagai dasar hukum dalam pelaksanaannya.

- c. Selanjutnya terhadap pertanyaan, apakah ada koordinasi pengelolaan sumber daya air permukaan di Danau Singkarak, Danau Maninjau, dan Batang Agam oleh PLN dengan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, karena menurut hemat kami PLN tidak begitu memperhatikan aspek manajerial sumber daya air di lokasi-lokasi tersebut, yaitu ketika datang musim hujan, justru air yang terdapat di danau-danau tersebut merusak lingkungan di tepian-tepiannya, sehingga banyak petani dan nelayan yang merasa dirugikan.

Saat ini koordinasi yang ada antara PLN dengan Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat hanya untuk melaporkan elevasi muka air Danau Singkarak dan Danau Maninjau. PLN memang seharusnya melaksanakan

pengaturan/manajerial permukaan air agar pemanfaatan debit Danau Singkarak dan Danau Maninjau tidak merugikan masyarakat di lokasi pinggiran danau. Koordinasi ini hanya berupa pelaporan kepada Dinas PSDA sebab hal ini merupakan wewenang Pemerintah dan bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

- d. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan tentang adanya organisasi-organisasi pengelola sumber daya air yang dibina oleh Dinas PSDA, seperti P3A, dan semakin banyaknya dibuat embung-embung dan penampung-penampung air di lereng bukit untuk cadangan air di musim kemarau, namun dari sisi pemanfaatannya masih belum maksimal, sehubungan dengan itu mohon penjelasan tentang detail plan terhadap embung-embung yang sudah ada dimaksud.

Sedangkan menyangkut detail plan terhadap pemanfaatan embung-embung dilakukan pemeliharaan dami kelangsungan fungsi resapan air, adapun perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan melalui :

- Pemeliharaan kelangsungan fungsi serapan air dan daerah tangkapan air.
- Pengendalian pemanfaatan sumber air;
- Pengisian air pada sumber air;
- Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
- Perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air.
- Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
- Pengaturan daerah sempadan sumber air;
- Rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
- Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.

- e. Berkaitan dengan penjelasan yang diminta mengenai informasi tentang sejauh mana kita telah memperhatikan Undang-Undang lingkungan dan

konservasi dalam pemanfaatan sumber daya air, sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Dapat kami sampaikan, bahwa yang terkait dengan kegiatan-kegiatan bidang pemanfaatan sumber daya air tetap memperhatikan aspek lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Sepanjang rencana kegiatan pemanfaatan sumber daya air termasuk kategori wajib Amdal atau UKL-UPL, maka terhadap rencana kegiatan tersebut diberlakukan mekanisme Izin Lingkungan yang merupakan prasyarat dikeluarkannya izin usaha dan/atau kegiatan dimaksud.

2.2. Perlindungan Perempuan dan Anak

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap pengajuan Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- b. Sehubungan dengan penjelasan yang diminta oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, bahwa dalam masalah hukum keluarga yang dipahami oleh sebagian masyarakat, prinsip yang dipakai adalah parade “kewajiban azasi” oleh masing-masing pihak, sehingga dalam kontek kerelaan sebuah kewajiban dimaknai kebahagiaan, namun dalam pengajuan Ranperda ini, kami melihat bahwa haklah yang dominan jadi pertimbangan, sehingga dikhawatirkan dapat memperbesar peluang gugatan cerai di peradilan agama.

Dapat kami sampaikan, bahwa pemahaman terhadap Ranperda ini hendaklah dilakukan dengan pendekatan holistik, sebab pandangan parsial tentu akan dapat memberikan interpretasi yang terlepas dari substansi. Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak telah mengakomodir keseimbangan hak dan kewajiban

perempuan dan anak. Hasil yang diharapkan, tentunya terjadi pembagian tugas, peranan dan tanggung jawab komponen keluarga, hingga tercipta hubungan keluarga yang utuh dan harmonis.

- c. Terkait dengan pertanyaan, apakah dalam pembuatan Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, telah diukur kemampuan para orang tua di Sumatera Barat dan sejauh mana kompetensi para orang tua dalam mengantisipasi akibat sosial yang ada di dalam masyarakat, sehingga pemberlakuannya dapat efektif dalam rangka perbaikan pendidikan terhadap anak-anak di masa mendatang.

Dapat kami sampaikan, bahwa dalam Ranperda ini sudah diatur kewajiban orangtua dalam mendidik anak. Diharapkan dengan adanya tanggung jawab dalam mendidik anak, orang tua terpacu, dan termotivasi untuk membimbing serta mengarahkan anak agar berkelakuan baik dan berkepribadian. Sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab tersebut, dimanapun orang tua harusnya termotivasi untuk belajar, termasuk juga bagi pendidikan anak-anaknya.

- d. Selanjutnya terhadap pertanyaan, sejauh mana perlindungan terhadap perempuan yang bekerja sampai larut malam, di berbagai tempat-tempat tertentu, karena disinyalir perempuan-perempuan yang bekerja tersebut terperangkap dalam tindakan eksploitasi.

Dapat kami sampaikan, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 76 ayat (3) : Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 s.d. pukul 07.00 wajib :

- Memberikan makanan dan minuman bergizi.
- Menjaga kesusilaan dan keamanan ditempat kerja.

Sedangkan ayat (4) menyatakan bahwa, Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang

bekerja antara pukul 23.00 s.d. pukul 05.00. Jadi jika disinyalir ada restoran, cafe dan musik room melakukan eksploitasi terhadap perempuan tersebut berarti perusahaan sudah melanggar ketentuan pasal dimaksud di atas, tentu hal ini akan dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Mengenai pertanyaan, mengapa banyak terjadi human trafficking (penjualan atau perdagangan perempuan) dengan dalih akan dipekerjakan di negara-negara tetangga, seberapa besar tanggung jawab para Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia dalam menjamin dan melindungi Tenaga Kerja Wanita yang bekerja di Luar Negeri tersebut.

Dapat kami sampaikan, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, Provinsi bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi terhadap penempatan tenaga kerja ke luar negeri kepada pencari kerja, tokoh masyarakat, organisasi pemuda aparat kecamatan, kelurahan maupun nagari yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan :

1. Calon Tenaga Kerja Indonesia/Masyarakat luas dapat mengetahui tentang tatacara penempatan tenaga kerja keluar negeri baik yang dilaksanakan oleh pemerintah/ Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) maupun perusahaan untuk kepentingan sendiri maupun penempatan secara perorangan/mandiri.
2. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melarang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta untuk melakukan penempatan Tenaga Kerja keluar negeri pada sektor Informal (penata laksana rumah tangga).

3. Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara resmi tidak ada ditemui permasalahan karena Tenaga Kerja Indonesia yang dikirim bekerja pada sektor formal dan perlindungannya sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan pada saat masa pra penempatan, penempatan dan purna penempatan.

2.3. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain

- a. Sehubungan dengan pertanyaan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, bahwa pengajuan Ranperda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain ini, akan menambah beban biaya belanja daerah dan sejauh mana pengaruhnya terhadap kinerja Pemerintah Provinsi dalam rangka mencapai target RPJMD Provinsi.

Dapat kami sampaikan, bahwa dengan adanya Ranperda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain ini, dengan sendirinya tentu akan mempengaruhi beban belanja daerah, karena Lembaga Lain ini akan menyerap dana dalam operasional pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan tugas pokok, namun tidak semua lembaga tersebut akan banyak menyerap biaya dari APBD, karena Bakorluh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya akan lebih banyak dibiayai oleh APBN.

Dengan adanya Lembaga Lain ini, nantinya diharapkan akan banyak membantu dan mempercepat tercapainya target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam RPJM Provinsi Sumatera Barat dan RPJP Provinsi Sumatera Barat.

- b. Selanjutnya terhadap pertanyaan, apakah memang perlu diatur secara khusus pembentukan organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, karena bukankah KORPRI sama saja dengan ormas-ormas lain, seperti Dharmawanita, Komite Nasional Pemuda Indonesia, dan lain-lain.

Dapat kami sampaikan, bahwa KORPRI tidak sama dengan ormas-ormas lainnya seperti Dharmawanita, KNPI dan lain-lain. Pembentukan KORPRI mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa kedudukan dan kegiatan KORPRI adalah tidak terlepas dari kedinasan, dengan demikian kehadiran KORPRI sejalan dengan kegiatan pemerintahan.

Program dan kegiatan pengurus KORPRI adalah bersifat kebijakan, untuk itu diperlukan suatu organ pendukung (supporting unit) yang berfungsi memberikan dukungan teknis operasional dan administrasi, sebab tanpa adanya dukungan teknis operasional dan administrasi, maka kepengurusan KORPRI tidak akan dapat berjalan dengan baik.

- c. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap pembentukan Sekretariat Organisasi dan Tata Kerja KPID dan Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
- d. Sehubungan dengan saran yang disampaikan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan agar KPID benar-benar bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu benar-benar berfungsi menyeleksi dan menyaring informasi-informasi yang dilakukan berbagai kalangan yang cenderung merusak nilai-nilai budaya dan adat kita.

Kami mengucapkan terima kasih atas sarannya agar KPID Sumatera Barat benar-benar bekerja sesuai kewenangan tugas dan kewajibannya. Dapat disampaikan, bahwa menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 7 ayat (4), dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPID Daerah diawasi oleh DPRD.

- e. Terkait dengan pendapat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk Bakorluh yang selama ini seolah-

olah tidak mendapat perhatian, hendaknya diberi kesempatan untuk meningkatkan jenjang karirnya, sedangkan yang belum diangkat menjadi PNS agar diangkat menjadi PNS.

Dapat kami sampaikan, bahwa pegawai yang ditempatkan pada Bakorluh Provinsi Sumatera Barat dengan status PNS tentu akan diperhatikan karirnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk pengangkatan Calon PNS dilakukan melalui rekrutmen pelamar umum, disamping itu juga dilakukan melalui pengangkatan tenaga honorer sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon PNS.

- f. Terhadap pertanyaan tentang sejauh mana pembinaan yang telah dilakukan oleh SKPD terkait, terhadap penyuluh-penyuluh yang berada di bawah institusinya.

Dapat kami sampaikan, bahwa tenaga penyuluh PNS sebagai tenaga fungsional yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada Badan Koordinasi Penyuluhan provinsi, Dinas/satuan organisasi lainnya lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan, atau Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/ Kota untuk melakukan penyuluhan.

Selain itu, juga ada Tenaga Bantuan Penyuluh Pertanian (THL-TB PP) dengan kewenangan membantu tugas penyuluh PNS serta penyuluh swadaya dan swakarsa yang berasal dari petani/nelayan andalan.

Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) atau Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan tingkat kecamatan, yang dulu lebih dikenal dengan nama Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), berdasarkan data Tahun 2011, berjumlah 147 buah yang tersebar di seluruh Sumatera Barat, sebagian telah dilakukan rehabilitasi dan pembangunan gedung baru, namun masih belum dapat berfungsi maksimal sebagai tempat

latihan para penyuluh dan petani, serta tempat percontohan dan pengembangan inovasi teknologi, namun demikian, berbagai upaya penyempurnaan fungsi Balai Penyuluhan Kecamatan telah dilakukan, antara lain penyediaan anggaran APBN dan APBD untuk mengembangkan penyelenggaraan penyuluhan di Balai Penyuluhan Kecamatan, dan menerbitkan pedoman pembinaan Balai Penyuluhan Kecamatan berdasarkan rumusan lokakarya.

- g. Selanjutnya terhadap penjelasan yang diminta mengenai pola pembinaan yang dilakukan oleh para penyuluh pertanian ini terhadap kelompok-kelompok tani yang ada di nagari-nagari.

Dapat kami sampaikan, bahwa kelembagaan petani atau kelompok-kelompok tani telah tumbuh dan berfungsi sebagai wadah belajar, kerja sama, dan unit produksi serta unit pemasaran. Perkembangannya ikut terpicu dengan adanya program revitalisasi penyuluhan pertanian, serta ikut pula memicu revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan.

Namun demikian banyak pihak menduga bahwa posisi dan fungsi kelompok tani dan Gapoktan (sebagai bentuk kelembagaan petani tersebut) sebagian besar masih tergantung kepada adanya program/proyek bantuan pemerintah, dan belum banyak bergerak secara partisipatif dan mandiri, sehingga masih sulit dan perlu upaya sungguh-sungguh untuk dapat diandalkan sebagai lembaga produksi dan pemasaran yang tangguh. Dari data Bakorluh Sumatera Barat pada tahun 2013, tercatat di seluruh Sumatera Barat ada : 12.523 Kelompok Tani, 1197 Gapoktan, 986 Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis, 66 Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat, 140 Koperasi Pertanian, 274 Unit Jasa Pengelola Alsintan, 177 Unit Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian, dan 190 kelompok pembelajaran masyarakat.

3. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

3.1. Pengelolaan Sumber Daya Air.

- a. Saran dari Fraksi Partai Demokrat , bahwa pada bagian akhir Ranperda (Ketentuan Penutup) harus dimuat jangka waktu yang diperlukan oleh pemerintah daerah untuk menyelesaikan Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari setiap Ranperda, agar nantinya setelah Ranperda ditetapkan menjadi Perda, dalam jangka waktu yang ditetapkan telah ditetapkan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Perda, dengan demikian Perda dapat berjalan efektif. Untuk hal ini akan kita bahas secara lebih mendalam pada tahap pembahasan selanjutnya.
- b. Kami sependapat dengan saran Fraksi Partai Demokrat, bahwa konsekuensi dari sebuah Perda adalah harus adanya ketegasan tentang ketersediaan anggaran untuk melaksanakan Perda dari SKPD yang bertanggungjawab dalam pelaksanaannya.
- c. Kami sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Demokrat, agar dalam Pengelolaan Sumber Daya Air harus ada kesinergian dari SKPD terkait, sekurang-kurangnya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Bapedalda sehingga kuantitas dan kualitas air dapat terjaga dan terpelihara.

Dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa selama ini kesinergian dalam menjaga kualitas dan kuantitas air tetap dilakukan terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemantauan kualitas air sungai kewenangan provinsi , perumusan kebijakan teknis dalam upaya pelestarian sumber daya air serta upaya di dalam mempertahankan kelestarian dan penyelamatan daerah tangkapan air/daerah aliran sungai.

Disamping itu di dalam upaya pelestarian kuantitas dan kualitas air danau juga dilakukan upaya-upaya

terkoordinasi dengan beberapa SKPD dan melibatkan masyarakat, seperti pembentukan Badan Pengelolaan Danau Singkarak Berbasis Nagari dan penetapan status mutu air danau.

- d. Penjelasan yang diminta, mengenai bagaimana upaya pemerintah daerah dalam melakukan konservasi sumber daya air dan daerah tangkapan air yang telah banyak menimbulkan bencana alam galodo, banjir bandang, tanah longsor dan kekeringan.

Dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selalu melakukan program-program untuk menjaga kelestarian sumber daya air dan daerah tangkapan air, seperti pengamanan sempadan/tebing sungai melalui kegiatan penanaman pohon, pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan dampak baik terhadap kualitas air maupun kuantitas air, dan penyusunan rencana tata ruang kawasan Danau Singkarak yang berbasis zonasi.

- e. Terhadap pandangan Fraksi Partai Demokrat, bahwa dengan telah adanya organisasi Dewan Air Provinsi Sumatera Barat dan Forum Daerah Aliran Sungai (Forum DAS), pemerintah daerah dapat mendorong organisasi tersebut sehingga fungsi dan perannya dapat membantu dan bersinergi dengan SKPD Provinsi terkait dalam pengelolaan sumber daya air

Dapat disampaikan bahwa Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan peran Dewan Air dan Forum Daerah Aliran Sungai (Forum DAS) sebagai wadah koordinasi dan konsultasi para pemilik kepentingan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang berdasarkan asas transparansi, keadilan, pelestarian, keterpaduan dan akuntabilitas. Dan hal ini sudah dicantumkan dalam Pasal 86 ayat (4) Ranperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

- f. Sehubungan dengan pandangan Fraksi Partai Demokrat, terkait dengan penggunaan sumber daya air

untuk kepentingan pembangkit listrik agar pemerintah daerah dapat memberikan perhatian khusus terhadap kualitas air dan prioritas penggunaannya, sehingga kepentingan masyarakat baik untuk kebutuhan MCK, kepentingan pertanian dan penggunaan untuk pembangkit listrik tenaga air dapat dioptimalkan.

Dapat disampaikan, bahwa Pemerintah Daerah akan memberikan perhatian khusus terhadap kualitas air untuk kepentingan masyarakat dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air melalui :

- a. Penetapan kelas air dan baku mutu air pada sumber air;
- b. Pemantauan kualitas air pada sumber air;
- c. Pengendalian kerusakan sumber air;
- d. Penanggulangan pencemaran air pada sumber air; dan
- e. Perbaikan fungsi lingkungan untuk mengendalikan kualitas air

3.2. Perlindungan Perempuan dan Anak

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Fraksi Partai Demokrat, mengenai perlunya regulasi yang mengatur terhadap perlindungan perempuan dan anak dalam berbagai bidang kehidupan strategis dalam bentuk Perda.
- b. Sehubungan dengan tanggapan, bahwa dari judul Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang tergambar adalah perlindungan umum terhadap perempuan dan anak dalam berbagai bidang, sehingga terkesan masih sangat umum, seperti bidang ketenagakerjaan, bidang kesehatan, pendidikan yang secara sendiri-sendiri telah diatur dalam Undang-Undang, yang sejogyanya akan lebih bermakna bila dibuat dalam Perda tersendiri. Kemudian naskah akademis sebagai dasar kajian munculnya Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak tidak ada.

Dapat disampaikan, bahwa Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak ini merupakan Perda payung, sedangkan untuk penerapannya agar lebih aplikatif Kabupaten/Kota akan menetapkan Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, maka Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak ini tidak dirumuskan secara rigid dan detail, karena rumusan yang rinci akan ditur dalam Ranperda Kabupaten/Kota sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Dan untuk hal ini akan kita bahas secara lebih mendalam pada tahap pembahasan selanjutnya.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih atas penelaahan kritis dari Fraksi Partai Demokrat terhadap Naskah Akademik Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Naskah Akademiknya akan kami sampaikan pada tahap pembahasan selanjutnya.

- c. Pertanyaan mengenai adanya bunyi pasal yang berulang yaitu Pasal 9 ayat (1) huruf a pada BAB III dan Pasal 19 pada BAB V pada Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Dapat dijelaskan bahwa substansi Pasal 9 ayat (1) huruf h berbeda dengan substansi Pasal 19.

Pasal 9 ayat (1) menyebutkan” pemerintah daerah dalam upaya perlindungan terhadap perempuan bertanggungjawab :

- a. melaksanakan perlindungan terhadap perempuan secara aktif;
- b. menghormati dan menjamin hak perempuan tanpa diskriminasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan program dan kegiatan perlindungan terhadap hak perempuan;
- d. memberikan kesempatan yang sama pada perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang politik dan pemerintahan;
- e. menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan;

- f. melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan;
- g. melakukan rehabilitasi terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan;
- h. memberikan perlindungan khusus kepada perempuan korban tindak kekerasan dan perdagangan orang ;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan;
- j. melakukan tindakan preventif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan; dan
- k. menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan perlindungan perempuan melalui APBD dan/atau sumber keuangan daerah lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah.

Sedangkan maksud dari Pasal 19 adalah bahwa untuk Perlindungan Perempuan dari tindakan perdagangan orang diatur dalam Perda tersendiri. Namun untuk hal ini akan kita bahas secara mendalam pada tahap pembahasan selanjutnya.

- d. Selanjutnya pertanyaan, dalam Pasal 32 ayat (3) Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dijelaskan bahwa anak yang terlantar karena sesuatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga masyarakat atau swasta, keluarga atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar, pada ayat tersebut tidak ada penjelasan bagaimana mekanismenya, karena hal ini sangat rawan konflik sebab dampaknya adalah pengambilalihan hak asuh.

Dapat disampaikan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mendefinisikan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Kemudian Pasal 57

menyebutkan bahwa “dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar”.

Selanjutnya dalam Pasal 58 disebutkan bahwa penetapan anak terlantar oleh pengadilan sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan, pemerintah dan lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat bagi anak terlantar dimaksud.

Sedangkan mengenai mekanismenya adalah dengan mengajukan permohonan ke pengadilan dan pengadilan lah yang berwenang menetapkannya nanti, untuk hal ini akan kita bahas secara lebih mendalam pada tahap pembahasan selanjutnya.

- e. Selanjutnya untuk pertanyaan, di dalam Pasal 37 ayat (1) Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yang berbunyi “Setiap orang atau badan dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan yang terburuk” dan pekerjaan yang terburuk dimaksud adalah pelacuran, produksi ponografi, pertunjukan porno atau perjudian, dari pemaknaan kalimat tersebut tergambar bahwa pekerjaan tersebut boleh saja dilakukan asal tidak melibatkan anak-anak, padahal untuk pekerjaan yang terburuk tidak hanya ditujukan pada anak-anak tetapi untuk semua orang,

Kami mengucapkan terima kasih atas koreksi dari Fraksi Partai Demokrat terhadap substansi Pasal 37 ayat (1), untuk hal ini akan kita bahas secara lebih mendalam pada tingkat pembahasan selanjutnya.

- f. Terhadap penjelasan yang diminta Fraksi Partai Demokrat, bahwa dalam satu bab diuraikan tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, namun dalam pasal berikutnya tidak ada penguraian tentang bentuk kekerasan apa yang dilakukan dan oleh

siapa, sedangkan perempuan dan anak perlu perlindungan

Dapat dijelaskan, bahwa pada Pasal 1 angka 13 telah dicantumkan pengertian dari Perempuan korban kekerasan adalah yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

Sedangkan pada angka 14 dijelaskan pengertian Anak korban kekerasan adalah yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis atau penelantaran yang mengancam nyawa, badan dan merendahkan martabat kemanusiaan. Untuk hal ini akan kita bahas secara lebih mendalam pada tahap pembahasan selanjutnya.

- g. Penjelasan yang diminta Fraksi Partai Demokrat , di dalam Pasal 65 ayat (1) dinyatakan “ Setiap pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”. Padahal pada Pasal 21 menyebutkan Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas kesehatan dan persalinan yang memadai bagi ibu hamil.

Kami mengucapkan terima kasih atas koreksi Fraksi Partai Demokrat terhadap substansi Pasal 65 ayat (1) karena tertulis Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3), maka seharusnya Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3).

- h. Selanjutnya penjelasan yang diminta terhadap ketentuan Pasal 65 ayat (2) yang mengatur ketentuan pidana untuk pelanggaran Pasal 30 dan Pasal 31, sementara Pasal 30 dan Pasal 31 tersebut mengatur tentang kewajiban Pemerintah Daerah

menyelenggarakan PAUD dan Kelompok Belajar A,B dan C.

Kami mengucapkan terima kasih atas koreksi Fraksi Partai Demokrat terhadap substansi Pasal 65 ayat (1) karena tertulis Pasal 30 dan Pasal 31, seharusnya Pasal 35.

- i. Kemudian untuk pertanyaan mengenai tidak sinkronnya bunyi Pasal 67 dengan ketentuan Pasal yang dilanggar. Untuk hal ini akan kita bahas secara lebih mendalam pada tahap pembahasan selanjutnya.
- j. Sehubungan dengan pertanyaan Fraksi Partai Demokrat mengenai keseriusan Pemerintah Daerah dalam menggagas Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang materi muatannya mengatur tanggung jawab semua pihak dalam penerapan perlindungan perempuan, baik tanggung jawab pemerintah daerah, orang tua dan masyarakat, maupun kewajiban pemerintah daerah, perempuan, orang tua, anak dan masyarakat, namun pada akhir BAB tidak ditemukan pengaturan terhadap konsekwensi terhadap pelanggaran kewajiban dan tanggung jawab tersebut, sehingga nantinya dikhawatirkan Perda ini nantinya menjadi macan ompong.

Dapat disampaikan bahwa untuk pengaturan konsekwensi terhadap pelanggaran kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, orang tua dan masyarakat dalam Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, akan kita bahas secara lebih mendalam pada tahap pembahasan selanjutnya.

3.3. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain.

- a. Sehubungan dengan penjelasan yang diminta Fraksi Partai Demokrat, kenapa baru sekarang diusulkan Ranperda tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/13/M.PAN/56/2008 tentang Nomor Jabatan Struktural Di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps PNS Indonesia telah dikeluarkan sejak tahun 2008, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 tahun 2008 tentang PNS Yang Ditugaskan Secara Penuh dan Diangkat Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Sekretariat Dewan pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI juga telah ditetapkan tahun 2008, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps PNS Provinsi dan Kabupaten/Kota telah dikeluarkan Tahun 2009.

Dapat disampaikan bahwa pada saat sekaranglah saat paling tepat diajukan Ranperda tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, dalam rangka membangun jiwa korsa guna menumbuhkan solidaritas, mempertebal rasa kebangsaan dan jiwa persatuan dan kesatuan, memberikan perlindungan dan pengayoman hukum serta mampu meningkatkan kesejahteraan.

Sehingga diharapkan pengaturan dan penataan kembali organisasi KORPRI akan memberikan arah yang jelas mengenai tugas-tugas KORPRI ke depan dalam melaksanakan sebagian tugas-tugas pemerintahan, khususnya dalam rangka pembinaan jiwa korsa sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.

- b. Selanjutnya penjelasan mengenai Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Barat yang telah ada sejak tahun 2005 dan pengantian kepengurusannya dilakukan setiap 5 (lima) tahun, yang kepengurusannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, bagaimana kedudukannnya secara hukum.

Dapat dijelaskan, bahwa kedudukan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi pada saat ini belum

optimal, karena hanya mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia.

Selama ini sumber pendanaan kegiatan KORPRI sebagian besar masih tergantung pada anggaran yang sifatnya bantuan atau hibah dari pemerintah daerah, sehingga kegiatan organisasi KORPRI tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena terbatasnya dukungan dana, personil, sarana dan prasarana, jadi secara hukum kedudukan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Barat selama ini masih belum begitu kuat, maka dari itu untuk memenuhi tuntutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps PNS Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Barat, yang pembentukannya ditetapkan dengan Perda.

- c. Kemudian berkaitan dengan penjelasan tentang, bagaimana agar PNS sebagai anggota KORPRI yang merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat mampu menunjang pencapaian keberhasilan tugas pokok instansinya tanpa ada perbedaan perlakuan untuk kepentingan politik tertentu atau kelompok tertentu, sehingga pembinaan dan pengembangan PNS dapat berjalan atas dasar prestasi kerja dan hasil kerja PNS yang bersangkutan sebagai langkah pengembangan karir PNS .

Dapat dijelaskan bahwa PNS sebagai anggota KORPRI selain telah mereformasi dan mereposisi diri, KORPRI juga telah menetapkan paradigma baru yaitu profesional, netral dan sejahtera. Paradigma baru KORPRI tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Profesional mengandung makna bahwa seluruh anggota KORPRI harus mampu memahami dan menguasai bidang tugas atas dasar keterampilan dan ilmu pengetahuan serta bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mampu

memecahkan permasalahan yang dihadapi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dan tidak diskriminatif.

2. Netral berarti bahwa anggota KORPRI tidak berpihak pada salah satu kelompok atau partai politik tertentu dan tidak berpolitik praktis, serta monoloyalitas hanya kepada pemerintah, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
 3. Sejahtera yaitu kondisi yang menunjukkan adanya keseimbangan, terpenuhinya semua kebutuhan disertai rasa aman, tenteram, damai lahir dan bathin.
- d. Sehubungan dengan pertanyaan, kenapa di dalam BAB IV Ranperda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain yang mengatur tentang Organisasi Sekretariat KPID belum diatur secara lengkap seperti yang dijelaskan dalam Naskah Akademiknya.

Dapat dijelaskan, bahwa pada Ranperda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain dibentuk 3 (tiga) Lembaga lain yang terdiri dari :

- Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi
- Sekretariat KPID; dan
- Badan koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Bakorluh).

Dan pada BAB IV Ranperda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain hanya mengatur mengenai Organisasi Sekretariat KPID, sedangkan untuk Kelompok Jabatan Fungsional nya diatur pada BAB VI dan Kepegawaian serta Eselonering diatur pada BAB VII.

Kemudian dapat juga kami jelaskan bahwa pada Naskah Akademik tentang Sekretariat KPID hanya mengatur khusus mengenai Sekretariat KPID saja, sedangkan pada Ranperda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain mengatur 3 (tiga) kelembagaan tersebut di atas, maka terjadi perbedaan BAB pengaturan sebagaimana dituangkan dalam Naskah Akademiknya, namun semua yang diatur di dalam Naskah Akademiknya sudah terangkum dalam Ranperda.

- e. Selanjutnya kenapa materi Pasal 8 ayat (2) tidak ada hubungannya dengan Pasal 4.

Kami mengucapkan terima kasih atas koreksi Fraksi Partai Demokrat atas Pasal 8 ayat (2), tertulis Pasal 4 seharusnya ayat (1).

- f. Terhadap pertanyaan, tentang Organisasi Bakorluh dimana di dalam penyusunan substansi dari Ranperda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain terlihat kurang sistematis, bercampur baurnya hal yang diatur dalam pasal-pasal pada BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (Pasal 18, 19, 20) dan BAB VII KEPEGAWAIAN DAN ESELON Pasal 21 dan Pasal 22 mengatur tentang Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.

Dapat disampaikan, bahwa pada BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 memang mengatur mengenai Kelompok Jabatan Fungsional secara menyeluruh, yaitu jabatan fungsional yang ada pada KPID dan Sekretariat Bakorluh.

Selanjutnya pada BAB VII KEPEGAWAIAN DAN ESELON, Pasal 21 mengatur mengenai Kepegawaian secara menyeluruh yaitu kepegawaian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, Sekretariat KPID dan Sekretariat Bakorluh, sedangkan Pasal 22 mengatur mengenai eselonering Sekretariat KORPRI, Pasal 23 mengatur eselonering Sekretariat KPID dan Pasal 24 mengatur eselonering Sekretariat Bakorluh.

- g. Selanjutnya terhadap pertanyaan, kenapa Ranperda tentang Bakorluh tidak dibuat dalam bentuk Perda tersendiri, sebagaimana diuraikan dalam Naskah Akademik.

Dapat dijelaskan, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dinyatakan “ dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas

pemerintahan umum lainnya, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah.”

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dinyatakan “Pengaturan mengenai organisasi lembaga lain akan diatur tersendiri dan merupakan perangkat daerah diluar jumlah yang ditetapkan dalam kriteria. Dan untuk pembentukan Organisasi Lembaga Lain dapat dibentuk dalam 1 (satu) Perda.”

Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas, maka pembentukan Sekretariat Bakorluh digabungkan dengan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan Sekretariat KPID dituangkan dalam 1 (satu) Ranperda .

4. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI

4.1 Pengelolaan Sumber Daya Air

Sehubungan dengan penjelasan yang diminta oleh Fraksi Perjuangan Reformasi bahwa persoalan air bukanlah berdiri sendiri, ketika salah kelola akan berpengaruh pada aspek kehidupan dan lingkungan hidup karena itu air juga dapat menyebabkan konflik, dan reduksi secara bertahap terhadap kualitas dan kuantitas air tawar dapat menambah ketidakstabilan suatu wilayah sebab dengan berkurangnya kualitas kesehatan suatu populasi, menghalangi pertumbuhan ekonomi dan dapat menyebabkan konflik, yang sering kali terjadi di perbatasan wilayah, begitu juga secara yuridis, pengaturan air ini juga harus dikaitkan dengan regulasi yang ada, agar dapat saling mengisi, komplementer, dan sinergis dalam konteks kebijakan strategis pengelolaan sumber daya air di Provinsi Sumatera Barat, sehingga perlu ada aturan yang komprehensif, agar tidak terjadi tumpang tindih, maka perlu dilakukan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan untuk menghindari perbedaan pemahaman.

Dapat disampaikan, bahwa kami sependapat dengan Fraksi Perjuangan Reformasi yang menyatakan Pengelolaan Sumber Daya Air harus memperhatikan aspek kehidupan dan lingkungan, dengan adanya kesinergian Instansi terkait antara lain Dinas PSDA, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan Bapedalda. Bahkan kita juga harus bersinergi dengan pemakai dan pemanfaat air dan lahan, disamping itu juga akan dibentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air seperti yang diamanatkan Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Sedangkan tentang perlunya sinkronisasi aturan agar tidak tumpang tindih termasuk dalam pengelolaan sumber daya air, hal ini memang perlu dilakukan dengan pengharmonisasian aturan yang ada, sebab sesuai dengan azas penyusunan peraturan perundang-undangan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

4.2. Perlindungan Perempuan dan Anak

Terkait harapan Fraksi Perjuangan Reformasi terhadap pengajuan Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak ini, nantinya agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempertegas upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Sumatera Barat dalam 3 ranah perlindungan yaitu upaya pencegahan, upaya penanganan, dan upaya pemberdayaan yang tidak hanya terfokus pada mekanisme serta upaya penanganan terhadap korban, tetapi juga memberikan arahan terhadap upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak serta bagaimana memberdayakan korban kekerasan, sehingga mereka lebih berdaya dan tidak lagi rentan terhadap terulangnya kekerasan dan perlunya sinergisitas integralitas peran antar instansi dalam memberikan berbagai pelayanan perlindungan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan, untuk itu perlu ada kebijakan yang kuat, baik di tingkat kebijakan maupun implementasi.

Dapat kami sampaikan, bahwa pada dasarnya kami sependapat dengan Fraksi Perjuangan Reformasi, bahwa Ranperda yang sedang kita bahas harus memberikan gambaran yang jelas dan mempertegas upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Sumatera Barat dalam 3 ranah perlindungan yaitu upaya pencegahan, penanganan dan pemberdayaan.

Ranperda ini, memang tidak hanya fokus pada mekanisme dan upaya penanganan terhadap korban tetapi juga memberikan arahan terhadap upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak serta bagaimana agar memberdayakan korban kekerasan, sehingga mereka lebih berdaya dan tidak lagi rentan terhadap terulangnya kekerasan. Sedangkan masalah sinergitas integralitas peran antar instansi dalam memberikan berbagai pelayanan perlindungan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan, hal ini telah diakomodir dalam materi muatan Ranperda ini, sebab hal ini sudah merupakan tanggung jawab semua pihak dalam hal pemberian perlindungan terhadap perempuan dan anak.

4.3. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain

- a. Terhadap saran Fraksi Perjuangan Reformasi, untuk memudahkan Pemerintah Daerah merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang pembinaan jiwa Korps, pelaksanaan dan penerapan kode etik PNS, serta pelayanan administrasi kepada anggota KORPRI, maka perlu diatur dalam suatu peraturan, dengan demikian disiplin, komitmen, dan kualitas kinerja PNS akan semakin optimal, untuk itu KORPRI diharapkan agar dapat menjadi sarana sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam bidang pemerintahan dan ketatanegaraan, sehingga KORPRI senantiasa berada selangkah di depan dalam menyikapi perubahan, dan perkembangan pemerintahan dewasa ini.

Kami mengucapkan terima kasih atas saran yang disampaikan oleh Fraksi Perjuangan Reformasi agar

KORPRI dapat menjadi sarana sosialisasi peraturan-perundang-undangan dalam bidang pemerintahan dan ketatanegaraan, sehingga KORPRI senantiasa berada selangkah di depan dalam menyikapi perubahan, dan perkembangan pemerintahan dewasa ini.

- b. Sehubungan penjelasan yang diminta mengenai visi dan misi, serta rencana program kerja KPID yang pada dasarnya bukan bagian dari Pemerintah seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi "Komisi Penyiaran Indonesia" sebagai lembaga negara yang bersifat independen, mengatur hal-hal mengenai penyiaran.

Dapat kami sampaikan, bahwa Visi dan Misi KPID akan ditentukan oleh Anggota KPID terpilih masa jabatan 2013 -2016 melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka yang pemilihannya dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sesuai pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 tentang Penyiaran.

Sedangkan untuk program kerja KPID berkaitan dengan pelaksanaan fungsi, wewenang tugas dan kewajiban Komisi Penyiaran sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 pasal 8 ayat (1), (2), (3), sebagai berikut : Komisi Penyiaran Indonesia sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

Dalam menjalankan fungsinya KPI mempunyai wewenang menetapkan standar program, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program penyiaran, diberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

- c. Penjelasan yang diminta Fraksi Perjuangan Reformasi terkait masalah pertanian, perikanan, dan kehutanan, bahwa melambatnya pertumbuhan ketiga sektor tersebut adalah masalah serius yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan tidak boleh selalu berdalih bahwa ini diakibatkan oleh pengalihan lahan menjadi lahan industri, sebab yang terjadi selama ini, desa tidak menjadi fokus perhatian Pemerintah Provinsi, maka ketiga sektor tersebut akan terus terpuruk, tidak menguntungkan dan tidak menarik minat.

Dapat kami sampaikan, bahwa perubahan kondisi obyektif dan lingkungan strategis pembangunan membutuhkan satu mekanisme interaksi peran tiga lembaga; pemerintah, pihak swasta dan institusi petani. Interaksi juga terjadi pada instansi pemerintah secara vertikal dan horizontal. Sebab perubahan peran dari pelaku penyuluhan membutuhkan acuan dan pemahaman bersama, baik sesama instansi teknis tingkat provinsi maupun dengan tingkat kota/kabupaten dan nasional. Intinya adalah untuk menghindari tumpang tindih peran dan fungsi lembaga, sehingga Bakorluh diharapkan dapat berkreasi maksimal menyajikan peran koordinatif dan sinergis.

- d. Terkait pertanyaan Fraksi Perjuangan Reformasi, apakah fungsi penyuluhan pertanian masih tetap ada, dan kalau ada apakah akan dapat berfungsi dengan lebih baik dari pada masa-masa sebelumnya.

Dapat disampaikan, bahwa sampai sekarang fungsi Penyuluhan Pertanian masih tetap berjalan, namun tidak optimal sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Hal ini disebabkan karena belum tertatanya kelembagaan penyuluhan, baik tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

Program dan kegiatan yang disenggarakan oleh Bakorluh dan dikoordinasikan dengan SKPD terkait selama ini, telah menampakkan hasil di lapangan, antara lain :

- Program Peningkatan Produksi Beras Nasional ;
- Program Pengembangan Swasembada Daging;
- Gerakan Pensejahteraan Petani;
- Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir;
- Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari.

Dengan demikian bila di tingkatkan status hukum Bakorluh dari Peraturan Gubernur menjadi Perda, maka kita berkeyakinan dan berharap fungsi-fungsi penyuluhan dan program tersebut di atas, akan dapat terselenggara dengan lebih baik dan dapat bermanfaat untuk masyarakat petani dan nelayan di Sumatera Barat.

- e. Kami mengucapkan terima kasih atas saran dan pendapat berkaitan dengan beberapa tawaran paradigma yang disampaikan Fraksi Perjuangan Reformasi terhadap Ranperda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain, khususnya Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penyuluhan bidang Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Berkaitan dengan materi muatan Ranperda tentang Lembaga Lain, untuk saran ini akan kita bahas secara lebih mendalam pada pembahasan selanjutnya.

5. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

5.1. Pengelolaan Sumber Daya Air.

- a. Sehubungan dengan pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional, bahwa dengan semakin berkembang dan majunya penghidupan manusia, maka kebutuhan akan air semakin meningkat, sedangkan jumlah air semakin

lama semakin berkurang, maka untuk itu perlu adanya pengembangan daerah pengaliran sungai/wilayah dan pengaturan perencanaan penggunaan air dan pemanfaatannya diberbagai sektor.

Dapat disampaikan bahwa untuk memanfaatkan sumber daya air secara efektif dan efesien serta berwawasan lingkungan dalam upaya mensejahterakan masyarakat, maka perlu perlindungan dan pelestarian sumber daya air dilakukan melalui :

- a. Pemeliharaan kelangsungan fungsi air dan daerah tangkapan air;
- b. Pengendalian pemanfaatan sumber daya air;
- c. Pengisian air pada sumber air dengan cara pemindahan aliran air dari satu daerah aliran sungai ke daerah aliran sungai lainnya dengan sedotan, interkonksi suplesi dan/atau imbahan dan tunas.
- d. Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi ;
- e. Perlindungan sumber air dalam hubungan dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;
- f. Pengendalian pengelolaan tanah di daerah hulu
- g. Pengaturan daerah sempadan air;
- h. Rehabilitasi hutan dan lahan;
- i. Pelestarian hutan lindung, keawetan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

Terhadap perlindungan dan pelestarian sumber daya air telah diatur dalam ketentuan Pasal 21 Ranperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air yang sedang kita bahas saat ini.

- b. Harapan Fraksi Partai Amanat Nasional, tentang perlu adanya Perda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air yang mengatur 3 (tiga) aspek utama yaitu kelebihan air, kekurangan air dan pencemaran air, maka persoalan dalam pengelolaan sumber daya air yang terjadi selama ini dapat diatasi.

Dapat disampaikan bahwa di dalam Ranperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air telah diakomodir 3 (tiga) aspek utama dimaksud dimaksud, semoga dengan

lahirnya Perda ini nantinya dapat mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya air.

5.2. Perlindungan Perempuan dan Anak.

- a. Kami sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional, tentang perlunya perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak, dan adanya jaminan regulasi yang jelas dan tegas, tentu Pemerintah Daerah harus mampu memberikan jaminan dan perlindungan serta pelayanan yang prima terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang diatur dalam Perda dan diharapkan juga Perda ini tidak hanya sekedar aturan formalistik saja, tetapi memiliki daya guna dan kekuatan yang implementatif dan produktif.
- b. Saran Fraksi Partai Amanat Nasional, agar para penegak hukum di daerah ini benar-benar menerapkan sanksi yang tegas bagi pelanggaran terhadap hak-hak anak, terutama sekali para pelaku eksploitasi anak di bidang ekonomi maupun eksploitasi anak di bidang seksual.

Kami sependapat dengan saran Fraksi Partai Amanat Nasional, agar para penegak hukum di daerah ini benar-benar menerapkan sanksi yang tegas bagi pelanggaran terhadap hak-hak anak, , agar hak-hak dan kepentingan anak dapat terlindungi dengan baik. Dan kita bertekad bahwa Perda ini nantinya tidak hanya berupa aturan formalistik akan tetapi aturan yang memiliki daya guna dan kekuatan yang implementatif.

- c. Terhadap pertanyaan, apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap hak-hak anak.

Dapat disampaikan, bahwa Pemerintah Daerah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap hak-

hak anak yaitu membuat MOU tentang Perlindungan hak-hak anak dengan Kabupaten/Kota dan Aparat Penegak Hukum, pelatihan pendamping kekerasan dalam rumah tangga, koordinasi dan konsultasi dengan aparat terkait (lintas sektor), surat edaran akta kelahiran gratis, gugus tugas kota layak anak, pembentukan forum anak tingkat provinsi Kabupaten/Kota dan Kecamatan

- d. Selanjutnya penjelasan yang diminta, dengan diundangkannya Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak nanti, jangan hanya menjadi tambahan literatur Perda yang dihasilkan, tetapi hendaknya juga dapat menjawab persoalan-persoalan yang timbul selama ini dan juga dapat menunjang pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan peraturan lainnya.

Dapat disampaikan, bahwa dengan di tetapkannya Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak ini menjadi Perda, nantinya diharapkan dapat menjawab persoalan-persoalan yang terjadi selama ini, sebab keberadaan Perda ini diharapkan bukan hanya hanya untuk memenuhi kriteria-kriteria penghargaan, seperti Kota Layak Anak yang sudah diraih oleh beberapa kota di Sumatera Barat. Akan tetapi hendaknya juga berkontribusi terhadap kebijakan pembangunan perlindungan perempuan dan guna mewujudkan peningkatan perlindungan perempuan dan anak di daerah.

5.3. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain.

Sehubungan dengan penjelasan yang diminta Fraksi Partai Amanat Nasional, apakah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia dalam meningkatkan perjuangan, pengabdian dan kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang

bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, produktif dan bertanggung jawab yang keanggotaannya mayoritas PNS dan merupakan Organisasi Non Kedinasan, yang sekretariatnya dipimpin oleh sekretaris dengan eselon IIb, Demikian juga dengan Sekretariat KPID yang dipimpin oleh sekretaris dengan eselon IIIb, maupun Sekretariat Bakorluh yang dipimpin oleh sekretaris dengan eselon IIa, Apakah pejabat setingkat eselonering dimaksud diperlukan untuk memimpin ke 3 lembaga tersebut.

Dapat dijelaskan, bahwa untuk memimpin Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, Sekretariat KPID dan Sekretariat Bakorluh diperlukan pejabat struktural dengan eselonering sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk eselonering Sekretaris pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps PNS Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan eselonering IIb dan untuk sekretaris pada Sekretariat KPID Jabatan Eselon IIIa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPID, sedangkan untuk Sekretaris Bakorluh diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan eselon IIa.

6. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/SARAN/PENDAPAT FRAKSI PARTAI GERINDRA

6.1. Pengelolaan Sumber Daya Air.

- a. Terhadap pendapat Fraksi Partai Gerindra bahwa pengelolaan sumber daya air memang merupakan tugas pokok Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, namun dalam program dan kegiatannya tetap melibatkan Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan serta dinas terkait lainnya dan

penjelasan yang diminta Fraksi Partai Gerindra mengenai kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Dalam hal ini dapat kami jelaskan bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air memang merupakan tugas pokok Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat, namun dalam pelaksanaan program dan kegiatan selalu melakukan koordinasi dan bersinergi dengan SKPD lain seperti Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Bapedalda, Dinas Prasarana Jalan dan Permukiman, Dinas Pertambangan dan Energi serta Dinas terkait lainnya.

Selanjutnya Program kerja dan kegiatan yang ada pada masing-masing SKPD telah dilakukan pembahasan dalam Musrenbang Provinsi dan Nasional, dan mudah-mudahan melalui pembahasan tersebut tumpang tindih program dan kegiatan dapat dihindari.

- b. Selanjutnya terhadap penjelasan yang diminta Fraksi Partai Gerindra, mengenai pengawasan dan pengamanan terhadap hutan yang belum berjalan dengan optimal, mengingat Polisi Kehutanan merupakan pihak yang bertanggung jawab mengamankan hutan dari penebangan hutan secara liar, yang mengakibatkan hutan menjadi rusak dan terjadinya kedangkalan sungai, yang kalau masih dilakukan akan dapat mengakibatkan longsor apabila terjadi hujan deras.

Dapat kami sampaikan bahwa pendangkalan sungai disebabkan oleh banyak faktor dan biasanya terjadi pada sungai-sungai di daerah penyangga dan sepadan sungainya telah terjadi perubahan fungsi ekosistem dari fungsi perlindungan menjadi fungsi lain yang biasanya merupakan daerah pengembangan yang mengalami perubahan komposisi vegetasi dari tajuk pohon menjadi rerumputan atau lahan kritis yang menyebabkan mudah terjadi erosi dan longsor.

Sementara penebangan liar menjadi proses awal perubahan vegetasi dari tajuk pohon menjadi vegetasi yang lebih rendah, namun masih bisa dikembalikan ke fungsi semula bila diiringi dengan penanaman kembali dengan jenis tumbuhan yang berkayu.

Terhadap praktek penebangan liar Polisi Kehutanan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengamanan dan perlindungan hutan, namun karena keterbatasan jumlah Polisi Kehutanan yang ada, mengakibatkan sulit untuk mengadakan perlindungan hutan secara maksimal, maka dari itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memfasilitasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar hutan untuk melaksanakan pengamanan dan perlindungan hutan baik secara perorangan, maupun kelompok dalam bentuk Kelompok Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari, Kelompok Pecinta Alam, Kelompok Masyarakat Peduli Api dan kader-kader konservasi lingkungan.

- c. Sehubungan dengan pertanyaan Fraksi Partai Gerindra, mengenai keluhan masyarakat terkait keberadaan pabrik-pabrik di lingkungan masyarakat yang telah merusak lingkungan dan menghancurkan perekonomian masyarakat, dimana masih ditemukan pembuangan limbah pabrik ke sungai, seperti yang terjadi di Pesisir Selatan oleh PT. Incasi Raya yang mengakibatkan masyarakat di sekitar kehilangan mata pencariannya, karena sungai mereka sudah tercemar oleh limbah, dan sejauhmana koordinasi kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dengan Bapedalda Sumatera Barat dalam mengatasi hal ini.

Dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan keluhan masyarakat mengenai keberadaan pabrik-pabrik di lingkungan masyarakat yang telah merusak lingkungan, terganggunya kesehatan dan menghancurkan perekonomian masyarakat, masih ditemukan pembuangan limbah pabrik ke sungai, seperti yang terjadi di Pesisir Selatan yang mengakibatkan

masyarakat di sekitar PT. Incasi Raya kehilangan mata pencariannya, karena sungai mereka sudah tercemar oleh limbah pabrik, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyurati Bupati Pesisir Selatan sebagai *follow up* dari verifikasi yang dilakukan di lapangan serta hasil pertemuan diskusi dengan WALHI Sumatera Barat yang pada dasarnya meminta Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. Meminta PT. Incasi Raya untuk meningkatkan kinerja lingkungannya terutama kinerja pengelolaan limbah cair dengan melakukan evaluasi total terhadap kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah serta melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan.
 2. Tindak lanjut yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memfasilitasi pertemuan antara PT. Incasi Raya dengan masyarakat pada tanggal 3 September 2013 bertempat di PT. Incasi Raya Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam pertemuan tersebut PT. Incasi Raya telah melakukan beberapa kegiatan antara lain normalisasi Sungai Sindang dan sampai sekarang pekerjaan masih berlangsung.
 3. Perbaikan kinerja Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) guna mengantisipasi masalah pencemaran di masa datang.
- d. Terhadap saran Fraksi Partai Gerindra agar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mendesak PT. PLN untuk melakukan perawatan danau dan meningkatkan kontribusinya untuk peningkatan PAD, karena selama ini pembinaan dan perawatan Danau Maninjau dan Danau Singkarak oleh PT. PLN belum maksimal, padahal penggunaan air danau tersebut untuk pembangkit listrik memberikan kontribusi besar bagi PT. PLN.

Dapat kami sampaikan bahwa pada dasarnya PT. PLN telah berkontribusi dalam rangka perawatan danau, diantaranya melalui program-program CSR dalam bentuk penghijauan di *catchment area* danau, budidaya

tanaman dalu-dalu di Danau Singkarak, pembersihan danau/pembersihan eceng gondok bekerja sama dengan masyarakat sekitar danau, serta melakukan kajian-kajian ilmiah dalam upaya pelestarian danau dan biota danau bekerja sama dengan perguruan tinggi dan LSM. Di samping itu PT. PLN juga menyalurkan CSR kepada masyarakat sekitar danau dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun demikian saran dari Fraksi Partai Gerindra untuk mendesak PT. PLN agar terus meningkatkan perawatan danau yang dijadikan sebagai pembangkit tenaga listrik akan menjadi masukan penting bagi Pemerintah Provinsi dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kemudian berkaitan dengan kontribusi PT. PLN terhadap peningkatan PAD, dapat kami jelaskan bahwa Pajak Air merupakan Pajak Provinsi yang berbagi hasil dengan daerah Kabupaten/Kota dengan pembagian 50 % untuk Pemerintah Provinsi dan 50 % untuk daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan besar atau kecilnya kontribusi PT. PLN terhadap PAD ditentukan oleh debit air yang dimanfaatkan oleh PT. PLN untuk pembangkit tenaga listrik, karena besaran pajak air permukaan yang disetorkan oleh PT. PLN kepada Pemerintah Provinsi telah diatur dalam Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan, yaitu sebesar 10 % dari nilai perolehan air.

- e. Pendapat Fraksi Partai Gerindra, bahwa Pemerintah Daerah, Kabupaten dan Kota belum bersikap tegas dalam mengamankan Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) Kementerian, sehingga pembangunan irigasi untuk mengalir sawah terkendala terus menerus, untuk itu Dinas Pertanian dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air diminta untuk dapat bekerjasama dalam mewujudkan impian para petani yang belum dapat jatah irigasi.

Dapat kami sampaikan bahwa Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan dan Dinas PSDA telah berkoordinasi dalam pengaturan pemberian air irigasi agar petani dapat menggarap lahan pertanian dalam kondisi ketersediaan air yang terbatas.

- f. Selanjutnya terhadap pendapat Fraksi Partai Gerindra bahwa Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat terkesan melakukan pembiaran terhadap pembangunan lahan parkir di atas sungai banjir kanal oleh Plaza Basco dan Pemerintah Provinsi sepatutnya bertindak tegas terhadap pembangunan lahan parkir kendaraan yang dapat merusak sungai tersebut.

Dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah diatur kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air yaitu Kewenangan Pusat, kewenangan provinsi dan kewenangan kabupaten/kota. Kewenangan pengelolaan batang kuraji (Lokasi lahan parkir Basco Plaza) adalah kewenangan Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWS S V) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Wilayah Sungai Pasal 11 telah ditetapkan batas sempadan sungai bertanggung berjarak 3 m dari kiri luar tanggul. Pembangunan lahan parkir Basco Plaza jelas menyalahi aturan sempadan sungai, Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWS S V) telah menghubungi dan menyurati Basco Plaza mengenai hal ini.

- g. Harapan Fraksi Partai Gerindra agar semua pertanyaan dan penjelasan yang disampaikan oleh Fraksi Partai Gerindra dapat menambah redaksional dan melengkapi Ranperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
Dapat kami sampaikan bahwa pertanyaan dan penjelasan yang disampaikan oleh Fraksi Partai Gerindra sangat berarti sebagai masukan dalam penyempurnaan Ranperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air ini.

6.2. Perlindungan Perempuan dan Anak

- a. Berkaitan dengan penjelasan yang diminta Fraksi Partai Gerindra sehubungan dengan tidak ditemukannya data, dan jumlah kasus tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kasus kekerasan terhadap pembantu rumah tangga dalam Nota Penjelasan, serta apakah masyarakat Sumatera Barat malu untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi, terutama sekali tindakan seksual yang dialami anak.

Dapat kami sampaikan data yang terkait jumlah kasus tindakan kekerasan terhadap perempuan di wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012 sebanyak 127 kasus dan jumlah kasus tindakan kekerasan terhadap anak di wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 s.d. 2012 sebanyak 35 kasus.

Pada kesempatan ini dapat juga kami sampaikan data formal terhadap kasus tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada, belumlah menggambarkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang nyata terjadi di tengah masyarakat. Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas, jelaslah bagi kita bahwa secara yuridis formal dan kenyataan yang ada, memang telah terjadi bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang sekaligus menggambarkan kepada kita bahwa perempuan dan anak nyata-nyata ada pada posisi yang lemah. Untuk itu tentu perlu perlindungan dari kita bersama.

- b. Sehubungan dengan pertanyaan Fraksi Partai Gerindra, bagaimana seandainya terjadi tindakan kekerasan terhadap tenaga kerja perempuan asal Sumatera Barat di luar negeri, atau tersandung kasus hukum, apakah mereka mendapatkan bantuan hukum dari Pemerintah Provinsi, sebab dalam Paragraf 5 Pasal 51 Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak tidak

disebutkan bantuan hukum bagi tenaga kerja wanita asal Sumatera Barat.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam hal terjadi tindakan kekerasan terhadap Tenaga Kerja Perempuan asal Sumatera Barat di luar negeri atau tersandung dengan kasus hukum, maka tenaga kerja tersebut tidak mendapatkan bantuan hukum dari Pemerintah Provinsi, karena proses perekrutannya dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri, maka bantuan hukum terhadap yang bersangkutan akan diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, oleh karena hal ini sudah merupakan kewenangan pemerintah pusat.

- c. Mengenai harapan Fraksi Partai Gerindra bahwa sangat dibutuhkan sekali peranan pemuka masyarakat dan pelaku dunia usaha dalam mencegah tidak terjadinya pernikahan perempuan di bawah umur dan tidak mempekerjakan perempuan-perempuan di bawah umur, termasuk juga mempekerjakan mereka sebagai pembantu rumah tangga, karena terhadap pekerja perempuan di bawah umur sangat dimungkinkan sekali terjadi perbuatan pelecehan seksual terhadap mereka.

Dapat kami sampaikan bahwa, harapan Fraksi Partai Gerindra agar peran serta pemuka masyarakat dan pelaku dunia usaha sangat dibutuhkan dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur dan mempekerjakan perempuan di bawah umur adalah juga harapan kita bersama dan untuk hal ini telah kita rumuskan dalam Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yang sedang kita bahas ini, guna penyempurnaan lebih lanjut terhadap peran masyarakat dan pelaku dunia usaha ini akan kita bahas lebih lanjut dalam tahap pembahasan selanjutnya.

- d. Terhadap saran Fraksi Partai Gerindra agar Undang-Undang tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak jika sudah ditetapkan nantinya dapat disosialisasikan secara luas oleh badan atau dinas terkait, terutama kepada masyarakat pedesaan, karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui, bahwa mereka mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum terhadap masalah perempuan dan anak.

Sehubungan dengan saran Fraksi Partai Gerindra dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Daerah akan menyiapkan berbagai kebijakan dan kegiatan sosialisasi untuk penyadaran akan hak dan kewajiban perempuan dan anak. Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan salah satu sarana pengendalian sosial. Agenda-agenda aksi dari berbagai komponen masyarakat secara integratif perlu dan harus segera direalisasikan agar masyarakat bisa memahami perlindungan terhadap perempuan dan anak.

- e. Selanjutnya berkaitan dengan saran Fraksi Partai Gerindra agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, utama sekali Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana lebih meningkatkan dan menjalin komunikasi dengan lembaga peradilan di daerah ini, terkait dengan masalah-masalah perempuan dan anak.

Dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Daerah menyadari dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara konsisten dan kontiniu, salah satunya adalah melakukan kegiatan terpadu antara Pemerintah Daerah, instansi penegak hukum dan masyarakat dalam mengimplementasikan perlindungan hukum yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang ada, dalam rangka meningkatkan kesadaran dan menciptakan budaya hukum masyarakat dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak.

Salah satu upaya yang telah dilakukan dalam rangka menjalin komunikasi dengan lembaga peradilan/penegak hukum yaitu penandatanganan Nota Kesepahaman antara Gubernur dengan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, Kepala Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat tentang Percepatan Pelaksanaan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan pada 12 Juni 2013.

6.3. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain

- a. Terhadap saran Fraksi Partai Gerindra agar dalam menempatkan orang-orang yang akan mengurus organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, Pemerintah Provinsi menempatkan orang-orang yang profesional, memiliki integritas dan menguasai bidang tugasnya, karena keberadaan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI diharapkan akan dapat menampung dan menyalurkan aspirasi anggotanya.

Kami sependapat dengan saran yang disampaikan oleh Fraksi Partai Gerindra bahwa untuk mengurus organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI harus ditempatkan orang-orang yang professional, mempunyai integritas, kompetensi dan kapasitas sesuai dengan bidang tugasnya, sehingga apa yang menjadi harapan kita agar keberadaan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dapat menampung dan menyalurkan aspirasi anggotanya dapat diwujudkan.

- b. Selanjutnya saran Fraksi Partai Gerindra terhadap Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja KPID, agar menempatkan orang-orang yang profesional dalam mengurus organisasi tersebut, dan lebih ditekankan adalah pada saat ini KPID sedang melakukan proses pemilihan anggota , dan diharapkan proses

pemilihan yang dilakukan dapat meluluskan orang-orang yang memahami dan mengerti dengan dunia komunikasi dan informasi, termasuk juga perangkat-perangkatnya.

Kami sependapat dengan saran yang disampaikan oleh Fraksi Partai Gerindra agar menempatkan orang-orang yang profesional dalam mengurus Organisasi KPID, termasuk dalam pemilihan Anggota Komisi yang dilakukan melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka, agar dapat meluluskan orang-orang yang memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran.

- c. Selanjutnya saran dari Fraksi Partai Gerindra agar dalam Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Bakorluh Provinsi Sumatera Barat, orang-orang penyuluhan yang ditempatkan adalah orang-orang yang betul-betul memiliki bidang ilmu terkait.

Kami sependapat dengan saran yang disampaikan oleh Fraksi Partai Gerindra, agar dalam Organisasi Bakorluh ditempat orang-orang penyuluhan yang betul-betul memiliki integritas, kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

7.1. Pengelolaan Sumber Daya Air

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap pengajuan Ranperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air yang merupakan bukti kesungguhan kita dalam pengelolaan dan penataan dalam pemanfaatan sumber daya air yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

- b. Terhadap pertanyaan, apakah dalam Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat sudah terangkum mengenai kawasan tangkapan air, sumber daya air dan aliran sumber daya air dalam rangka menetapkan kawasan di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 sudah terangkum mengenai kawasan tangkapan air, sumber daya air dan aliran sumber daya air.

- c. Terhadap pertanyaan, apa upaya Pemerintah Daerah dalam rangka mengembalikan fungsi dan peranan daerah tangkapan air, agar dapat kembali berfungsi normal, mengingat dampak dari illegal logging yang saat ini mengakibatkan sudah banyak Daerah Aliran Sungai yang mengalami penyusutan bahkan kekeringan air.

Dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Daerah dalam mengembalikan fungsi dan peranan daerah tangkapan air agar dapat kembali berfungsi normal melakukan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, melalui :

1. Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
2. Pengendalian pemanfaatan sumber air;
3. Pengisian air pada sumber air;
4. Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
5. Perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;
6. Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
7. Pengaturan daerah sempadan sumber air;
8. Rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
9. Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

- d. Selanjutnya untuk pertanyaan, bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan izin

terhadap masyarakat dalam penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air khususnya pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas Kabupaten/Kota.

Dapat kami sampaikan bahwa pemberian izin dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari Pengelola Sumber Daya Air pada wilayah sungai bersangkutan yang memuat pertimbangan teknis dan saran yang disampaikan kepada pemberi izin.

- e. Untuk pertanyaan, apa upaya Pemerintah Provinsi terhadap kegiatan (aktifitas) masyarakat yang sudah terlanjur melakukan pelanggaran terhadap pemanfaatan kawasan yang sudah ditetapkan dalam Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat, dimana kawasan tersebut berada pada daerah tangkapan sumber daya air, maupun kawasan sumber daya air, sebagai contoh pembangunan pemukiman di kawasan Hutan Konservasi Lembah Anai, pemukiman dan bangunan lain di pinggiran Danau Singkarak. Dapat disampaikan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menangani daerah tangkapan sumber daya air maupun kawasan sumber daya air yang terdapat pada:

1. Kawasan Hutan Konservasi Lembah Anai

Pemerintah Daerah berupaya mengendalikan pengembangan Kawasan Hutan Konservasi Lembah Anai dengan menyusun peraturan zonasi supaya dapat dikendalikan pengembangannya.

2. Danau Singkarak

Kawasan sekitar Danau Singkarak merupakan kawasan perlindungan setempat yang termasuk ke dalam Rencana Pengembangan Kawasan Lindung, sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032. Pemerintah Daerah berupaya menjaga Kawasan sekitar Danau Singkarak dari berbagai

usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian danau.

- f. Selanjutnya terhadap pertanyaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, apakah dalam Ranperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air sudah mengatur bagaimana keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengamanan terhadap kawasan-kawasan yang menjadi tangkapan air maupun kawasan sumber daya air, karena dengan tidak melibatkan masyarakat setempat, justru akan menjadi pemicu kerusakan di kawasan tangkapan air tersebut.

Dapat kami sampaikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengamanan terhadap kawasan-kawasan yang menjadi tangkapan air maupun kawasan sumber daya air, sudah dicantumkan dalam Ranperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Bab tentang Pembinaan dan Pengawasan .

- g. Untuk pertanyaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, bagaimana upaya Pemerintah Provinsi terhadap Ranperda yang sedang disusun ini, dalam melakukan pengaturan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air, khususnya air tanah/bawah tanah agar tidak merugikan banyak pihak, hal ini berkaitan dengan maraknya berdiri hotel-hotel dan perumahan yang menyebabkan pemanfaatan air tanah/bawah tanah menjadi lebih besar.

Dapat disampaikan bahwa dalam Ranperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air ini juga diatur pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air khususnya air tanah/bawah tanah agar tidak merugikan berbagai pihak, dilakukan melalui pengendalian penggunaan air tanah guna mencegah penurunan permukaan air tanah, penurunan kualitas air tanah dan penurunan fungsi cekungan air tanah.

- h. Terhadap pertanyaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, bagaimana Pemerintah Provinsi merancang dan apa

yang sudah dilakukan dalam rangka menyediakan pengelolaan sumber daya air terpadu/terintegrasi dengan kawasan-kawasan provinsi-provinsi tetangga, mengingat bahwa pengelolaan sumber daya air, khususnya daerah aliran sungai merupakan kegiatan yang tidak berdiri sendiri, namun menuntut kerjasama (kebersamaan) maupun koordinasi dengan provinsi-provinsi tetangga.

Dapat disampaikan bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas PSDA telah membuat Pola Pengelolaan Wilayah Sungai termasuk di perbatasan provinsi tetangga sesuai maksud Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, sebagai kerangka acuan dasar dalam pengelolaan sumber daya air adalah kerangka acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan pengelolaan sumber daya air.

Disamping itu, Dinas PSDA sudah membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) yang merupakan wadah koordinasi tingkat wilayah sungai, dimana untuk Sungai Lintas Provinsi keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) adalah gabungan provinsi-provinsi yang dilintasi sungai.

7.2. Perlindungan Perempuan dan Anak

- a. Kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atas apresiasinya terhadap pengajuan Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak ini, mengingat semakin meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk di Sumatera Barat.
- b. Terkait dengan pertanyaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, sejauhmana Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak mengatur tentang kewenangan Pemerintah Provinsi terhadap perlindungan perempuan dan anak.

Dapat disampaikan bahwa Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak diharapkan dapat memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak yang berbasis gender serta kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak baik di lingkungan rumah tangga dan/atau publik. Pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak dilakukan berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan gender dan non diskriminasi.

- c. Terhadap usul Fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk menambah satu bab lagi yang mengatur tentang Perlindungan Agama terhadap anak, disamping perlindungan kesehatan, perlindungan pendidikan, perlindungan sosial dan perlindungan ketenagakerjaan.

Dapat disampaikan bahwa mengenai usul Fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk menambah 1 (satu) Bab mengenai perlindungan Agama, terhadap anak ini akan kita bahas secara lebih mendalam pada tahap pembahasan selanjutnya.

- d. Terhadap pertanyaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, bagaimana koordinasi dinas teknis dalam hal ini Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dengan dinas teknis lainnya berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Daerah tentang pemberdayaan perempuan yang berdasarkan pengamatan cukup banyak kegiatan dan program dinas lain yang juga melibatkan kaum perempuan.

Dapat disampaikan bahwa Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai lembaga koordinasi selalu melibatkan dinas/instansi terkait dengan membentuk wadah terkait dengan program/kegiatan pemberdayaan perempuan, diantaranya Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang, melakukan MoU Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang Program Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak serta penerapan Program Penganggaran Responsif Gender.

- e. Selanjutnya terhadap pertanyaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, apakah Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak sudah memperhatikan serta mengakomodir nilai-nilai agama Islam dan adat istiadat Minangkabau sesuai dengan filosofi masyarakat Sumatera Barat yakni Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dan apakah Ranperda ini pernah dikonsultasikan ke Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat.

Dapat disampaikan bahwa dalam Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak juga diatur bahwa guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak perlu menanamkan nilai-nilai agama, kesopanan, dan kesusilaan dalam bersikap dan berperilaku. Untuk menanamkan nilai-nilai tersebut, peranan keluarga, orang tua dan masyarakat sangat diperlukan termasuk alim ulama, ninik mamak, cadiak pandai serta bundo kanduang.

Untuk itu dalam merumuskan Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemerintah Daerah telah melibatkan tokoh masyarakat, termasuk Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat.

7.3 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain

- a. Terhadap penjelasan yang diminta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terkait adanya kesan tumpang tindih tupoksi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dengan fungsi yang ada di beberapa SKPD misalnya pada Dinas Pemuda dan Olah Raga dan Dinas Sosial.

Dapat kami sampaikan bahwa Tupoksi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi tidaklah tumpang tindih dengan fungsi di beberapa SKPD misalnya dengan

Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Sosial karena Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, yaitu sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
2. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni budaya mental dan rohani;
3. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
4. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Provinsi; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan Ketua Pengurus KORPRI Provinsi

Semua pelaksanaan fungsi tersebut di atas, berkaitan dengan PNS dan Keluarga Besarnya (KORPRI).

- b. Terhadap pertanyaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, apa alasan dan dasar yuridis Pemerintah Daerah bahwa pembentukan sekretariat Bakorluh dikelompokkan ke dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain, sehingga tidak masuk dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dapat disampaikan bahwa hal ini telah kami jawab pada jawaban atas pertanyaan fraksi Partai Demokrat.

- c. Terkait dengan penjelasan yang diminta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, terhadap adanya kekhawatiran bahwa dengan terbentuknya Bakorluh justru akan memperlambat kerja dan kinerja penyuluhan dengan alasan SKPD yang selama ini bisa berkomunikasi maupun interaksi langsung dengan tenaga-tenaga penyuluh, maka dengan adanya Bakorluh tidak bisa lagi dilakukan karena Sumber Daya Manusia penyuluh tersebut berada dalam lembaga lain.

Dapat disampaikan bahwa tugas pokok Bakorluh adalah koordinatif, integratif, dan sinkronisasi lintas sektor

terkait SKPD yang akan mempergunakan Sumber Daya Manusia penyuluh. Sedangkan untuk melaksanakan tugas Bakorluh secara teknis akan dilakukan oleh Sekretariat Bakorluh. Oleh karena itu, Sekretariat Bakorluh juga bertugas menyelenggarakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia penyuluh, pengembangan program penyuluhan, serta pembinaan, bimbingan dan fasilitasi kelembagaan penyuluhan tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

Sumber Daya Manusia penyuluh dan kelembagaan penyuluhan akan dapat dimanfaatkan di lapangan oleh SKPD terkait. SKPD tersebut adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, dan Dinas Kehutanan.

Dengan demikian, adanya Bakorluh dan Sekretariat Bakorluh tidak akan memperlambat kerja dan kinerja penyuluhan, dengan alasan kesulitan koordinasi dengan SKPD terkait, karena tugas pokok Bakorluh dan Sekretariat Bakorluh adalah koordinatif, integratif, dan sinkronisasi lintas sektor.

8. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/SARAN/PENDAPAT FRAKSI PARTAI HANURA

8.1. Pengelolaan Sumber Daya Air

- a. Kami sependapat dengan Fraksi Partai Hanura bahwa kerusakan daerah tangkapan air yang terjadi pada beberapa daerah di Sumatera Barat yang disebabkan oleh penebangan liar, hal ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk lebih serius dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sumber daya air, dan terhadap permintaan agar Pemerintah memberikan acuan, hukum dan aturan yang jelas dalam hal pemberian perizinan dalam pengelolaan air agar izin yang diberikan tidak berdampak pada lingkungan sekitar.

Dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama ini selalu berupaya untuk menegakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang kehutanan termasuk illegal logging, hal ini tercermin dari hasil operasi pengamanan dan perlindungan hutan baik yang dilakukan oleh fungsional Polisi Kehutanan maupun operasi gabungan dengan instansi penegak hukum lainnya. Namun demikian kerusakan daerah tangkapan air akibat penebangan liar kita jadikan sebagai pembelajaran untuk lebih serius dalam mengatasi permasalahan pengelolaan air.

Ranperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air juga mengatur masalah perizinan dalam pengelolaan air, dalam hal ini nanti tentunya dapat dijadikan sebagai acuan yang jelas dan tegas dalam pemberian perizinan pengelolaan air sehingga setiap pengelolaan air tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

- b. Terhadap permintaan tanggapan dan langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan terkait dengan sejumlah kawasan di Sumatera Barat yang sungainya tercemar oleh berbagai macam limbah pabrik maupun limbah rumah tangga yang secara tidak langsung sangat mempengaruhi ekosistem dalam sungai tersebut, mengingat sebagian dari masyarakat kita menggantungkan hidupnya pada sungai, untuk mencari ikan dan berbagai macam hasil sungai untuk menunjang perekonomian.

Dapat kami sampaikan bahwa terhadap kawasan yang sungainya tercemar oleh bermacam limbah, disiapkan langkah-langkah perbaikan kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air yang dapat dilakukan melalui kegiatan:

1. aerasi pada sumber air dan melalui prasarana sumber daya air;
2. pemanfaatan organisme dan mikroorganisme yang dapat menyerap bahan pencemar pada sumber air dan prasarana sumber daya air;

3. pembuatan sumur infiltrasi di sepanjang pantai untuk memperbaiki kualitas air tanah yang telah terkena intrusi air asin; dan
 4. pengelontoran sumber air dalam keadaan yang mendesak.
- c. Selanjutnya terhadap penjelasan yang diminta Fraksi Partai Hanura, mengenai daerah-daerah yang berpotensi untuk resevatoir air agar tidak dijadikan sebagai kawasan hunian ke depan, terkait tumpang tindihnya kebijakan Pemerintah selama ini, yakni tentang izin tata lingkungan dan tata ruang dalam pemanfaatan lahan-lahan tertentu yang mestinya harus menjadi prioritas bagi daerah resevatoir air untuk menjaga kelangsungan dan kelestarian sumber air.

Dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam mengeluarkan izin bagi perumahan, usaha dan lain sebagainya harus mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah yang sudah ditetapkan, sehingga dengan demikian diharapkan tidak akan terjadi lagi tumpang tindih pemanfaatan ruang/lahan dan memang sangat diperlukan adanya tindakan tegas terhadap pelanggaran Rencana Tata Ruang Wilayah dalam pemanfaatan lahan.

- d. Terhadap harapan Fraksi Partai Hanura agar Ranperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air ini nantinya benar-benar dapat mengatasi permasalahan dalam pengelolaan sumber daya air, sebab air adalah sumber utama kehidupan manusia dan pelanggaran terhadap ketentuan Perda ini nantinya dapat dikenakan sanksi yang berat.

Harapan Fraksi Partai Hanura juga merupakan harapan kita bersama, mudah-mudahan dengan ditetapkannya Perda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, berbagai permasalahan dalam pengelolaan sumber daya air akan dapat diatasi demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Sumatera Barat.

8.2. Perlindungan Perempuan dan Anak

- a. Terhadap harapan Fraksi Partai Hanura, agar materi muatan Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dapat menampung seluruh kebutuhan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan.

Dapat kami sampaikan bahwa harapan Fraksi Partai Hanura juga menjadi harapan kita bersama, bahwa Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak nantinya diharapkan akan dapat menampung seluruh kebutuhan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dari segala bentuk tindakan kekerasan, tentu untuk mewujudkan hal ini sangat diperlukan masukan dan peran aktif dari berbagai pihak terkait terhadap materi muatan Ranperda ini, karena pada prinsipnya, setiap masyarakat berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, terutama sekali bagi perempuan dan anak.

- b. Selanjutnya terhadap harapan Fraksi Partai Hanura agar Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dapat menjadi acuan dan payung hukum bagi perlindungan perempuan dan anak, dan dapat pula mempertegas sanksi atau hukum dan bagi yang melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku kekerasan.

Dapat kami sampaikan bahwa apa yang menjadi harapan Fraksi Partai Hanura tersebut juga menjadi harapan kita bersama, bahwa Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak hendaknya dapat menjadi acuan dan payung hukum dalam upaya memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak, sehingga akan dapat memberikan sanksi hukum yang tegas bagi yang melanggarnya dan dapat pula memberikan efek jera bagi pelaku.

- c. Terhadap saran Fraksi Partai Hanura agar Perda ini kedepan dapat menjadi Perda yang komplementer dan saling melengkapi dengan nilai-nilai budaya yang berlaku, dan penjelasan mengenai sejauhmana keterlibatan unsur ninik mamak, cadiak pandai, dalam pembahasan Ranperda ini.

Dapat kami sampaikan, bahwa kami sependapat dengan saran Fraksi Partai Hanura agar Perda yang kita susun ini diharapkan dapat menjadi Perda yang komplementer dan saling melengkapi dengan nilai-nilai budaya yang ada di Sumatera Barat, sebab dalam penyusunannya telah melibatkan unsur ninik mamak, cadiak pandai, melalui kegiatan konsultasi, Focus Group Discussion, sosialisasi dan rapat-rapat bersama unsur terkait.

- d. Terhadap harapan Fraksi Partai Hanura, agar Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak tidak hanya berkaitan dengan masalah kriminal semata, melainkan juga membicarakan tentang perlindungan perempuan dan anak yang dapat memberikan ketegasan terhadap persoalan dan perlindungan terhadap anak-anak terlantar, gelandangan yang keberadaannya saat ini sudah menjadi komoditi dan dieksploitasi oleh beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab, seperti yang sering kita lihat di berbagai perempatan jalan dan tempat-tempat lainnya.

Dapat kami sampaikan bahwa harapan Fraksi Partai Hanura juga merupakan harapan kita bersama bahwa Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yang sedang kita susun ini, tidak hanya berkaitan dengan masalah kriminal melainkan lebih menekankan kepada pemberian perlindungan kepada perempuan dan anak termasuk anak terlantar dan anak-anak gelandangan dan untuk hal ini akan kita bahas secara lebih mendalam pada pembahasan selanjutnya.

8.3. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain

- a. Terhadap harapan Fraksi Partai Hanura, agar pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas operasional dan administrasi dan pertanyaan sejauhmana pentingnya organisasi ini dibentuk, dan bukankah sebelumnya lembaga ini sudah ada dalam pemerintahan provinsi.

Dapat disampaikan bahwa Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi ini sangat penting artinya untuk dibentuk karena sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS dinyatakan bahwa sesama PNS berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana pembinaan jiwa korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap PNS dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas, pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka sudah saatnya Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Barat dijadikan SKPD karena selama ini keberadaan organisasi KORPRI belum optimal, dan belum sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KORPRI. Dengan dibentuknya Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, maka diharapkan kegiatan KORPRI akan dapat terlaksana dengan maksimal.

- b. Sehubungan saran Fraksi Partai Hanura, agar dalam penempatan Sumber Daya Manusia pada masing-masing jabatan yang akan dibentuk diisi oleh orang-orang yang benar-benar mempunyai pengalaman di bidangnya masing-masing.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam mengisi dan menempatkan Sumber Daya Manusia pada masing masing jabatan yang ada pada organisasi yang akan dibentuk ini, kita akan menempatkan orang-orang yang mempunyai kapasitas, kompetensi, ilmu dan pengalaman sesuai dengan bidang tugas, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada organisasi dapat berjalan dengan baik serta tujuan dibentuk organisasi dapat diwujudkan.

- c. Terhadap harapan Fraksi Partai Hanura agar dengan didirikannya Sekretariat KPID kebutuhan masyarakat akan informasi dapat terpenuhi, sehingga masyarakat cepat mendapatkan informasi yang diperlukan dan pertanyaan apa fungsi, ruang lingkup tugas serta wewenang dari lembaga tersebut.

Dapat kami jelaskan bahwa fungsi, wewenang dan tugas KPI diatur dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Komisi Penyiaran berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran,

Komisi Penyiaran mempunyai wewenang :

- a. Menetapkan standar program.
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran.
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program penyiaran.
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
- e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Komisi Penyiaran mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.

- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran.
 - c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.
 - d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.
 - e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran, dan
- d. Harapan Fraksi Partai Hanura, agar dengan dibentuknya KPID Provinsi Sumatera Barat akan mampu melindungi kebebasan masyarakat berekspresi dan menyampaikan segala sesuatu secara lisan maupun tertulis kepada Pemerintah dengan asas keadilan, demokrasi dan supremasi hukum.

Harapan dari Fraksi Partai Hanura juga menjadi harapan kami, bahwa dengan dibentuknya KPID Provinsi Sumatera Barat akan mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat, sesuai dengan tugas dan kewajiban Komisi Penyiaran :

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.
 - b. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.
 - c. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.
 - d. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran, dan
- e. Selanjutnya terhadap harapan Fraksi Partai Hanura, agar dengan pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat akan dapat meningkatkan kemampuan para petani dalam bercocok tanam dan bertambak ikan, mengingat mayoritas penduduk Sumatera Barat adalah petani tradisional yang sangat perlu diberikan penyuluhan bagaimana cara

bercocok tanam dan berternak ikan yang baik, yang akan dapat meningkatkan hasil panen mereka.

Dapat kami sampaikan bahwa harapan Fraksi Partai Hanura juga menjadi harapan kita bersama bahwa keberadaan organisasi dan tata kerja Bakorluh nantinya akan dapat mendorong dan meningkatkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan melalui pembinaan dan fasilitasi Sumber Daya Manusia penyuluh serta kelembagaan penyuluhan di kabupaten/kota dan kecamatan.

- f. Terhadap pertanyaan Fraksi Partai Hanura, tentang keberadaan anggota dari Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan bagaimana pula status kepegawaiannya serta berapa jumlah penyuluh yang ada di Sumatera Barat saat ini.

Dapat disampaikan bahwa anggota Bakorluh adalah para SKPD terkait di tingkat provinsi, yaitu antara lain Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan SKPD terkait lainnya.

Namun, jika yang dimaksud adalah keberadaan kelembagaan penyuluhan dan petani di Provinsi Sumatera Barat, adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Penyuluh PNS Provinsi = 27 orang.
2. Jumlah Penyuluh PNS Kabupaten/Kota = 834 orang.
3. Jumlah Penyuluh Tenaga Harian Lepas Kabupaten/Kota = 662 orang.
4. Jumlah Kelompok Tani = 12.523 Kelompok.
5. Jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) = 1.197 Gapoktan.
6. Jumlah Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) = 986 unit.
7. Jumlah Badan Pelaksana Penyuluhan (Bapeluh)/ BP4K Kabupaten = 11 unit.
8. Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) atau Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) = 147 unit.

Status kepegawaian Penyuluh PNS adalah PNS Daerah, ditambah dengan Penyuluh Tenaga Harian Lepas (THL) yang merupakan tenaga kontrak Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

III. PENUTUP

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia.

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, sebagai jawaban dan penjelasan atas pemandangan umum berupa pertanyaan, tanggapan, dan saran-saran yang telah disampaikan oleh Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda Provinsi Sumatera Barat tentang :

1. Pengelolaan Sumber Daya Air.
2. Perlindungan Perempuan dan Anak.
3. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain, yang terdiri dari :
 - a. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi;
 - b. Sekretariat KPID; dan
 - c. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah menyampaikan pandangan, pokok-pokok pikiran, dan saran yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan 3 (tiga) Ranperda dimaksud.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa apa yang telah disampaikan dalam jawaban tadi tentu belum sepenuhnya dapat memuaskan harapan para anggota Dewan Yang Terhormat, dan hal tersebut akan kita bahas lebih mendalam pada tahapan pembahasan berikutnya.

Harapan kami tidak lain adalah agar pembahasan 3 (tiga) Ranperda ini dengan dilandasi semangat kebersamaan dan kerjasama yang baik antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah akan dapat kita selesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Semoga Allah Subahanahuwata'ala memberkati kita semua,
Amin.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO